

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK PELAKU JARIMAH
(Studi Perbandingan Qanun Acara Jinayah No.7 Tahun 2013 dan UU No 11
Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak)

Skripsi



Diajukan oleh:

Rosmaini

Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Perbandingan Mazhab
Nim: 131310097

PROGRAM STUDI PERBANDINGAN MAZHAB
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGRI AR-RANIRY
DARUSSALAM - BANDA ACEH
1440 H/ 2018 M

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK PELAKU JARIMAH
(Studi Perbandingan Qanun Acara Jinayah No.7 Tahun 2013 dan UU
No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syariah dan Hukum Islam UIN Ar-Raniry
Darussalam Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S.1) dalam Ilmu Hukum Islam

Oleh:

ROSMAINI
Mahasiswi Fakultas Syariah dan Hukum
Prodi Perbandingan Mazhab
NIM: 131310097

Disetujui untuk Diuji/Dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I,



Dr. Muslim Zainuddin, M. Si
NIP: 196610231994021001

Pembimbing II,



Misran, S. Ag., M. Ag
NIP: 197507072006041004

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK PELAKU JARIMAH
(Studi Perbandingan Qanun Acara Jinayah No.7 Tahun 2013 dan UU
No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak)**

SKRIPSI

Telah Diuji Oleh Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Satu Beban Studi Program Sarjana (S.I)
Dalam Ilmu Hukum Islam

Pada hari/tanggal:

Jum'at, 12 Januari 2018

24 Rabiul Akhir 1439 H

di Darussalam Banda Aceh
Panitia Sidang *Munaqasyah* Skripsi

Ketua,



Dr. Muslim Zainuddin, M. Si
NIP: 196610231994021001

Sekretaris,



Misran, S. Ag., M. Ag
NIP: 197507072006041004

Penguji I,



Drs. Jamburi, MA
NIP. 196703091994021001

Penguji II,



Syarifah Rahmatillah, SHLMH
NIP. 198204132014032002

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam-Banda Aceh



Muhammad Siddiq, M.L., PhD
NIP: 197703032008011015



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7557442 Email : fsh@ar-raniry.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Rosmaini
NIM : 131310097
Program Studi : Perbandingan Mazhab
Fakultas : Syaria'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.**
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.**
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya**
- 4. Tidak melakukan pemanipulasian dan pemalsuan data.**
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.**

Bila kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 12 Januari 2018 .

Yang Menyatakan,


(Rosmaini)



KATA PENGANTAR

Syukur alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah Swt, sebagai pencipta alam semesta dan yang telah melimpahkan berkah, rahmad dan hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan dan penelitian skripsi yang berjudul “*Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Jarimah (Studi Perbandingan Qanun Acara Jinayah No.7 Tahun 2013 dan UU No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak)*”. Shalawat beserta salam penulis sanjungkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW, yang telah memberikan teladan melalui sunnahNya sehingga membawa kesejahteraan di muka bumi ini. Tujuan penulisan skripsi ini untuk melengkapi salah satu syarat dalam menyelesaikan program studi Perbandingan Hukum dan Mazhab guna memperoleh gelar Sarjana Hukum Islam.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis banyak mendapat bimbingan, pengarahan dan bantuan dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Drs. Muslim Zainuddin, M. Si selaku dosen pembimbing I dan Bapak Misran, S. Ag., M. Ag selaku dosen pembimbing II yang telah membimbing dan meluangkan waktu kepada penulis dari sejak awal sampai selesainya penulisan skripsi ini.
2. Bapak/Ibu staf pengajar Program Studi Perbandingan Hukum dan Mazhab yang telah membekali penulisan dengan berbagai ilmu pengetahuan.

3. Kepada teman-teman seangkatan dan seperjuangan di Program Studi Perbandingan Hukum dan Mazhab yang telah banyak membantu dan memberikan semangat yang mendukung dalam menyelesaikan penulisan, hingga akhirnya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi dan semua pihak yang telah membantu proses pelaksanaan untuk penulisan skripsi ini terima kasih atas bantuannya, hanya kepada Allah penulis berserah diri semoga dibalas dikemudian hari.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan dan kesilapan karena keterbatasan ilmu yang penulis miliki, untuk itu penulis sangat mengharapkan kritikan dan saran-saran yang bersifat membangun demi untuk perbaiki di masa yang akan datang.

Banda Aceh, 26 September 2018

Rosmaini

Nama : Rosmaini
Nim : 131310097
Fakultas/Prodi : Syari'ah / Perbandingan Mazhab (SPM)
Judul : Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Jarimah
(Studi Perbandingan Qanun Acara Jinayah No.7 Tahun
2013 Dan UU No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem
Peradilan Pidana Anak)
Tanggal Munaqasyah : 12 Januari 2018
Tebal Skripsi : 68 Halaman
Pembimbing I : Drs. Muslim Zainuddin, M. Si
Pembimbing II : Misran, S. Ag., M. Ag
ABSTRAK

Masalah kejahatan yang dilakukan oleh anak-anak merupakan persoalan yang mengkhawatirkan di Indonesia, banyak faktor yang menyebabkan seorang anak cenderung melakukan kejahatan yang dapat diklasifikasikan sebagai perbuatan kejahatan yang dianggap sebagai kenakalan anak. Maka tidak adil rasanya bila anak yang melakukan kenakalan dan meresahkan masyarakat tidak dikenai hukuman, tetapi tidak pantas juga bila anak tersebut mendapatkan hukuman yang sama dengan hukuman yang diterima oleh orang dewasa. Pertanyaan penelitian dalam skripsi ini yaitu *pertama*, bagaimana bentuk perlindungan Hukum terhadap anak pelaku *jarimah* dalam Qanun Acara Jinayah No. 7 Tahun 2013 dan Undang-Undang No.11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak. *Kedua*, bagaimana bentuk perbedaan dan persamaan antara Qanun Acara Jinayah No.7 Tahun 2013 dan UU No. 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode *deskriptif-komparatif*, pengumpulan data dilakukan dengan kajian perpustakaan kemudian dianalisis dengan menggunakan analisis *kualitatif* terhadap data-data *yuridis-normatif*. Dalam prosesnya penulis menggunakan analisis *komparatif* dengan membandingkan Qanun Acara Jinayah No. 7 tahun 2013 dan UU No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa, *pertama* bentuk-bentuk perlindungan terhadap anak-anak pelaku *jarimah* menurut Qanun acara jinayah harus memperhatikan beberapa hal yaitu : (1) Anak tidak terputus hubungannya dengan orang tua. (2) Anak tidak terputus hak pendidikan, kebudayaan dan pemanfaatan waktu luang. (3) Anak memperoleh kebutuhan hidup yang memadai. (4) Anak memperoleh layanan kesehatan. (5) Anak terbebas dari kekerasan dan ancaman kekerasan. (6) Tidak menimbulkan trauma psikis. (7) Tidak boleh ada stigmasi dan labelisasi. Sedangkan menurut UU No.11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak mewajibkan negara untuk penyediaan petugas pendamping khusus sejak dini, penyediaan sarana dan prasaran khusus, penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentingan yang terbaik bagi anak. *Kedua*, bentuk perbedaan dan persamaan antara Qanun Acara Jinayah No.7 Tahun 2013 dengan UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Perbedaannya yaitu Qanun Acara Jinayah No.7 Tahun 2013 lebih berpedoman pada Al-qur'an, Hadis, dan ijthiat para ulama. Sedangkan UU No. 11 Tahun 2012 berpedoman pada Hukum Positif. Sedangkan persamaan antara Qanun Acara Jinayah No.7 Tahun 2013 dengan UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana anak yaitu sama-sama mengatur perlindungan mengenai jaminan keselamatan anak.

TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K

NoNo: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987

1. Konsonan

No.	Arab	Latin	Ket.	No.	Arab	Latin	Ket.
1	ا	Tidak Dilam-Bangkan		١٦	ط	ṭ	t dengan titik di bawahnya
2	ب	b		١٧	ظ	ẓ	z dengan titik di bawahnya
3	ت	t		١٨	ع	'	
4	ث	ṡ	s dengan titik di atasnya	١٩	غ	g	
5	ج	j		٢٠	ف	f	
6	ح	ḥ	h dengan titik di bawahnya	٢١	ق	q	
7	خ	kh		٢٢	ك	k	
8	د	d		٢٣	ل	l	
9	ذ	ẓ	z dengan titik di atasnya	٢٤	م	m	
10	ر	r		٢٥	ن	n	
11	ز	z		٢٦	و	w	
12	س	s		٢٧	ه	h	
13	ش	sy		٢٨	ع	'	
14	ص	ṡ	s dengan titik di bawahnya	٢٩	ي	y	
١٥	ض	ḍ	d dengan titik di bawahnya				

2. Vokal

Vokal dalam bahasa Arab sama seperti vokal dalam bahasa Indonesia, yaitu terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1. Vokal tunggal

Vokal tunggal dalam bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	Fathah	a
◌ِ	Kasrah	i
◌ُ	Dammah	u

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap dalam bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterainya sebagai berikut:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌ِ يَ	Fathah dan ya	ai
◌ِ وَ	Fathah dan waw	au

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

حَوْلَ : *hauḷa*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda
◌ِ اَ / اِ	Fathah dan alif atau ya	ā
◌ِ يَ	Fathah dan ya	ī

يُ	Fathah dan waw	ū
----	----------------	---

Contoh:

قَالَ	: <i>qāla</i>	قِيلَ	: <i>qīla</i>
رَمَى	: <i>ramā</i>	يَقُولُ	: <i>yaqūlu</i>

4. Ta Marbutah (ة)

Ada 2 (dua) transliterasi bagi ta marbutah.

- Ta Marbutah (ة) hidup, yaitu Ta Marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah dan dammah. Transliterasinya adalah t.
- Ta Marbutah (ة) mati, yaitu Ta Marbutah (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun. Transliterasinya adalah h.
- Bila suatu kata berakhiran dengan huruf Ta Marbutah (ة) dan diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata tersebut terpisahkan, maka Ta Marbutah (ة) itu ditransliterasi dengan h.

Contoh:

رَوْضَةُ الْقُرْآنِ	: <i>Rauḍah al-Quran</i>
الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ	: <i>al-Madinah al-Munawwarah</i>
طَلْحَةَ	: <i>ṭalḥah</i>

Catatan:

- Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad ibn Sulaiman.

2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan bahasa Indonesia, seperti: Mesir, bukan misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: tasauf, bukan tasawuf.

DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL.....	i
LEMBAR PENGESAHAN PEMBINGBING.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN SIDANG.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
ABSTRAK.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	vii
DAFTAR ISI.....	xi
BAB SATU: PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Rumusan Masalah.....	8
1.3. Tujuan Penelitian	8
1.4. Manfaat Penelitian	9
1.5. Penjelasan Istilah	9
1.6. Metode Penelitian	10
1.7. Sistematika Pembahasan.....	12
BAB DUA: KONSEP TENTANG ANAK PELAKU JARIMAH	
2.1. Pengertian Anak menurut Qanun Acara Jinayah dan Hukum Islam.....	15
2.2. Pengertian dan Kriteria Anak Menurut Hukum Positif	17
2.3. Tindak Pidana Anak.....	18
2.4. Pertanggung Jawaban Pidana Anak Menurut Hukum Pidana Islam.....	26
2.5. Pertanggung Jawaban Pidana Anak Menurut Hukum Positif...	34
BAB TIGA: PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK PELAKU JARIMAH	
3.1. Bentuk-bentuk Perlindungan Terhadap pelaku jarimah anak menurut Qanun Acara Jinayah No. 7 Tahun 2013.....	42
3.2. Bentuk-bentuk Perlindungan Terhadap pelaku jarimah anak menurut UU No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.....	45
3.3. Bentuk-Bentuk Perbedaan dan Persamaan antara Qanun Acara Jinayah No.7 Tahun 2013 dan UU No.11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak	55
3.4. Analisa Penulis	57
BAB EMPAT: PENUTUP	
4.1. Kesimpulan	60
4.2. Saran-saran.....	61
DAFTAR PUSTAKA	
RIWAYAT HIDUP PENULIS	

BAB SATU PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Di Indonesia pelaku kejahatan setiap tahun mengalami peningkatan, pelakunya bukan hanya dari kalangan dewasa saja sekarang sudah merambah ke remaja, bahkan anak-anak. Kasus kekerasan yang dilakukan oleh anak-anak terus meningkat dari waktu ke waktu. Kekerasan terhadap anak merupakan perbuatan disengaja yang menimbulkan kerugian atau bahaya terhadap anak-anak (baik secara fisik maupun emosional).¹ Bentuk kekerasan terhadap anak dapat diklasifikasikan menjadi kekerasan secara fisik, kekerasan secara psikologi, kekerasan secara seksual dan kekerasan secara sosial.

Upaya perlindungan terhadap anak masih jauh dari yang diharapkan. Sejalan dengan itu, kasus kejahatan yang melibatkan anak sebagai pelaku mengalami trend yang terus meningkat ditunjukkan oleh data Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) periode 2015 ini. Dari hasil pengumpulan data sepanjang Tahun 2015, tercatat kasus kejahatan anak sebagai pelaku meningkat dibanding tahun sebelumnya. Pada Tahun 2014, terdapat 67 kasus anak sebagai pelaku *bullying* di sekolah. Angka itu mengalami kenaikan pada Tahun 2015 sebanyak 79 kasus.²

Dalam Qanun Acara jinayah No. 7 tahun 2013 tidak memuat secara khusus tentang perlindungan terhadap anak pelaku *jarimah*, hanya saja secara

¹Ricard J. Gelles dalam Hurairah, Kekerasan Seksual Terhadap Anak: Dampak dan Penanganannya *Child Sexual Abuse: Impact And Hendling*, (Jakarta: Galia Indonesia, 2012), hlm. 14

²Ipak Ayu H Nurcaya, Life&style “*Catatan Akhir Tahun KPAI: Anak Sebagai Pelaku Kejahatan Meningkat*”. 2 Januari 2016.

umum menegaskan setiap pelaku tindak *jarimah*, sama dimata hukum tanpa memandang batasan usia tertentu.

Dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak dicantumkan berbagai perihal tahapan yang diharapkan mampu menjaga harkat dan martabat, melindungi hak-hak dan secara komprehensif memberikan perlindungan kepada anak pelaku *jarimah*.³ Seperti yang tertera dalam pasal 3 bahwa setiap anak dalam proses peradilan pidana berhak :

- a. Diperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya;
- b. Dipisahkan dari orang dewasa;
- c. Memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif;
- d. Melakukan kegiatan rekresional;
- e. Bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan derajat dan martabatnya;
- f. Tidak dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup;
- g. Tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat;
- h. Memperoleh keadilan di muka pengadilan Anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum;
- i. Tidak dipublikasikan identitasnya;
- j. Memperoleh pendampingan Orang tua/Wali dan orang yang dipercaya oleh anak;

³Simanjuntak, Nikolas, *Acara Pidana Indonesia Dalam Sirkus Hukum*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009), hlm. 134.

- k. Memperoleh advokasi sosial;
- l. Memperoleh kehidupan pribadi;
- m. Memperoleh aksesibilitas, terutama bagi anak cacat;
- n. Memperoleh pendidikan;
- o. Memperoleh pelayanan kesehatan; dan
- p. Memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

- (1) Proses Diversi dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan Anak dan orang tua/walinya, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional berdasarkan pendekatan Keadilan Restoratif.
- (2) Dalam hal diperlukan, musyawarah sebagai mana dimaksud dalam ayat (1) dapat melibatkan Tenaga Kesejahteraan Sosial, dan/atau masyarakat.
- (3) Proses Diversi wajib memperhatikan:
 - a. Kepentingan korban;
 - b. Kesejahteraan dan tanggung jawab anak;
 - c. Penghindaran stigma negatif;
 - d. Penghindaran pembalasan;
 - e. Keharmonisan masyarakat; dan
 - f. Kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban umum.

Pasal 19

- (1) Identitas Anak, Anak korban, dan/atau Anak Saksi wajib dirahasiakan dalam pemberitaan di media cetak ataupun elektronik

- (2) Identitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi nama Anak Korban, Anak Saksi, nama orang tua, alamat, wajah dan hal lain yang dapat mengungkapkan jati diri Anak, Anak Korban, dan/atau Anak Saksi.

Pasal 26

- (3) Syarat untuk dapat ditetapkan sebagai penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
- a. Telah berpengalaman sebagai penyidik
 - b. Mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan memahami masalah anak, dan
 - c. Telah mengikuti pelatihan tehnik tentang peradilan anak

Di sini terlihat jelas letak perbedaan antara Qanun dan Undang Undang Peradilan Anak. Dalam Qanun belum adanya kejelasan bagaimana tindakan proses hukuman jika pelakunya adalah anak di atas umur 12 tahun dan belum 18 tahun atau belum menikah.⁴ Dalam hukum Islam ada beberapa pendapat tentang batasan seorang anak yang dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana, kebanyakan Fuqaha, mereka membatasi usia seorang anak yang dapat dikenai pertanggungjawaban pidana atas *jarimah* yang diperbuatnya yaitu setelah si anak mencapai usia 15 tahun. Sedangkan menurut Ahmad Hanafi yang mengutip Imam Abu Hanifah, membatasi kedewasaan pada usia 18 tahun dan menurut suatu riwayat 19 tahun.⁵

Sementara Undang-Undang peradilan Anak sudah membentuk beberapa kebijakan yang diharapkan mampu melindungi martabat, hak-hak, perlindungan

⁴Darwan Prints, *Hukum Anak Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003), hlm. 120.

⁵A.Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1994), hlm.370.

Identitas, serta hak pendidikan yang tidak mengurangi bentuk hukuman yang harus dipertanggung-jawabkan Anak, apabila anak terjerat kasus pidana anak.

Masalah kejahatan yang dilakukan oleh anak-anak merupakan persoalan yang mengkhawatirkan di Indonesia, banyak faktor yang menyebabkan seorang anak cenderung melakukan kejahatan yang lebih diklasifikasikan sebagai perbuatan kejahatan yang dianggap sebagai kenakalan anak. Maka tidak adil rasanya bila anak yang melakukan kenakalan dan meresahkan masyarakat tidak dikenai hukuman, tetapi tidak pantas juga bila anak tersebut mendapatkan hukuman yang sama dengan hukuman yang diterima oleh orang dewasa.

Peradilan pidana anak merupakan suatu peradilan yang khusus menangani perkara pidana anak. Penyidik Anak, Penuntut Umum Anak, Hakim Anak, Petugas Permasyarakatan Anak merupakan satu kesatuan yang termasuk dalam suatu sistem yang disebut dengan Sistem Peradilan Pidana Anak (*The Juvenile Justice System*). Tujuannya yaitu untuk menanggulangi kenakalan anak dan diharapkan dapat memberikan perlindungan kepada anak yang mengalami masalah dengan hukum.⁶

Hukum pidana sebagai hukum publik mencerminkan hubungan hukum antara pemerintah dengan masyarakat, dengan tujuan untuk mencegah perbuatan kejahatan, sebagai sarana prevensi kriminalitas bersama dengan berbagai strategi lain. Hukum pidana bertugas untuk menanggulangi kejahatan dan juga

⁶Gultom, Maidin, *Perlindungan Hukum terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2008), hlm. 74.

pengurangan terhadap tindakan penanggulangan itu sendiri demi kesejahteraan masyarakat atau demi pengayoman masyarakat.⁷

Agama Islam juga mengenal istilah hukum pidana Islam dengan kata lain disebut *fiqh jinayah* yang bersumber dari *Al-Qur'an*, *Hadist*, *Ijma'* dan *Qiyas* sebagai sumber utama. Pada dasarnya pengertian istilah *jinayah* mengacu pada hasil perbuatan seseorang dan terbatas pada perbuatan yang dilarang, di kalangan *fuqaha* juga mengatakan *jinayah* berarti perbuatan-perbuatan yang dilarang menurut *Syara'*, baik perbuatan yang merugikan jiwa, harta benda ataupun yang lain-lain.

Penyimpangan perilaku melanggar hukum yang dilakukan anak disebabkan berbagai faktor. Antara lain dampak negatif dari perkembangan pembangunan yang cepat, arus globalisasi di bidang komunikasi dan informasi, kemajuan IPTEK, serta perubahan gaya hidup telah membawa perubahan sosial yang mendasar dalam kehidupan masyarakat. Sehingga akan berpengaruh pada nilai dan perilaku anak. Selain itu anak yang kurang atau tidak memperoleh bimbingan kasih sayang, pembinaan dalam pengembangan sikap dan perilaku, penyesuaian diri serta pengawasan dari orang tua, wali atau orang tua asuh akan menyebabkan anak mudah terseret pada pergaulan yang kurang sehat. Sehingga akan merugikan perkembangan anak.

Bahkan hal tersebut dapat membuka peluang bagi anak untuk melakukan tindak pidana. Walaupun anak dapat menentukan sendiri langkah

⁷Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif – Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Rajawali Press, 2010), hlm. 60.

dan perbuatannya berdasarkan pikiran, perasaan dan kehendaknya, akan tetapi keadaan lingkungan di sekitarnya dapat mempengaruhi perilakunya.⁸ diantaranya adalah perilaku untuk berbuat jahat.

Salah satu bentuk pelanggaran terhadap anak adalah adanya perlakuan buruk terhadap anak yang melakukan tindak pidana. Padahal seharusnya hak-hak anak sebagai pelaku tindak pidana juga perlu mendapatkan perhatian yang serius dari berbagai pihak yang terkait. Karena anak yang melakukan tindak pidana juga berhak atas perlindungan dari segala bentuk diskriminasi dalam hukum. Hak atas jaminan pelarangan penyiksaan anak dan hukuman yang tidak manusiawi. Hak atas Hukum Acara Peradilan Anak. Hak untuk memperoleh bantuan hukum baik di dalam maupun di luar Pengadilan dan sebagainya.

Putusan hakim akan mempengaruhi kehidupan anak sebagai pelaku tindak pidana. Oleh sebab itu hakim harus yakin bahwa putusan yang akan diambil akan dapat menjadi salah satu dasar kuat untuk mengembalikan dan mengantar anak menuju masa depan yang lebih baik dan untuk mengembangkan dirinya sebagai warga yang bertanggungjawab bagi keluarga, bangsa dan negara.⁹ Hal ini harus diperhatikan oleh hakim sebagai aparat penegak hukum dalam menangani kasus tindak pidana yang dilakukan oleh anak.

Melihat realita yang terjadi di atas maka penulis menganggap hal tersebut merupakan suatu masalah yang perlu dikaji dan harus mendapat solusi hukum tentang perlindungan terhadap anak dibawah umur. Oleh karena itulah penulis

⁸Hasibuan, Syafruddin (ed), *Penerapan Hukum Pidana Formal Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana*, (Medan: Pustaka Bangsa Press, 1992), hlm. 253.

⁹Joni, Muhammad., dan zulchaina Z Tanamas, *Aspek Hukum Perlindungan Anak Dalam Perspektif Konvensi hak Anak*, (Bandung: Citra A d i t y a Bakti, 1999), hlm. 231.

mengangkat masalah ini dengan judul: “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Jarimah (Studi Perbandingan Qanun Acara Jinayah No. 7 Tahun 2013 dan UU No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak)”

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap anak pelaku *jarimah* dalam Qanun Acara Jinayah No. 7 Tahun 2013 dan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak?
2. Bagaimana bentuk perbedaan dan persamaan antara Qanun Acara Jinayah No.7 Tahun 2013 dan UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan di atas, yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui Bagaimana bentuk perlindungan Hukum terhadap anak pelaku *jarimah* dalam Qanun Acara Jinayah No. 7 Tahun 2013 dan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
2. Bagaimana bentuk perbedaan dan persamaan antara Qanun Acara Jinayah No.7 Tahun 2013 dan UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

1.4. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan di atas, adapun penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi:

1. Sebagai bahan informasi yang berguna dalam meningkatkan wawasan tentang Perlindungan Terhadap Anak pelaku *Jarimah* menurut Qanun Jinayah Acara Jinayah No. 7 Tahun 2013 dan Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak .
2. Diharapkan dapat berguna bagi pihak-pihak terkait dalam mengerjakan hukum-hukum Islam khususnya pada aplikasi Perlindungan Terhadap Anak pelaku *Jarimah* menurut Qanun Jinayah Acara Jinayah No. 7 Tahun 2013 dan Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

1.5. Penjelasan Istilah

Agar tidak terjadi kesalahpahaman dan untuk menghindari multi tafsir dalam memahami istilah terkait dalam penelitian ini, berikut penulis sertakan beberapa penjelasan istilah.

a. *Jarīmah*

Jarīmah diartikan sebagai perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh menurut syara' dan ditentukan hukumannya oleh Tuhan, baik dalam bentuk sanksi-sanksi yang sudah jelas ketentuannya (*ḥad*) maupun sanksi-sanksi yang belum jelas ketentuannya oleh Tuhan (*ta'zīr*).

b. Perlindungan terhadap Anak

Perlindungan menurut kamus besar bahasa Indonesia atau KBBI adalah

tempat berlindung, perbuatan melindungi dan memperlindungi seseorang yang telah mencapai umur 12 (dua belas) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum menikah.

c. Qanun acara Jinayah

Qanun acara Jinayah adalah Peraturan Perundang-undangan sejenis Peraturan Daerah yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat di Provinsi Aceh.

1.6. Metode Penelitian

Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan konstruksi, yang dilakukan secara metodologis, sistematis dan konsisten. Metode merupakan cara utama yang digunakan untuk mencapai tujuan, untuk mencapai tingkat ketelitian, jumlah dan jenis yang dihadapi. Metode adalah suatu cara atau jalan yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan dengan menggunakan alat-alat tertentu.¹⁰

Pada prinsipnya, setiap penulisan karya ilmiah selalu memerlukan data yang lengkap dan objektif serta mempunyai metode dan cara tertentu sesuai dengan permasalahan yang hendak dibahas. Langkah-langkah yang ditempuh adalah sebagai berikut:

1.6.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk jenis penelitian pustaka (*library research*). Penelitian pustaka dilakukan dengan menelaah buku-buku, kitab-kitab fiqh dan tulisan-tulisan di jurnal serta bahan-bahan lainnya yang berkaitan dengan pokok

¹⁰Sutrisno Hadi, *Metode Penelitian*, (Surakarta: UNS Press, 1989), hlm. 4.

bahasan. Sedangkan sifat penelitian ini adalah *deskriptif-komparatif*, yaitu berusaha memaparkan kajian Hukum tentang “Perlindungan Terhadap Anak Pelaku *Jarimah* (Studi perbandingan, Qanun Acara Jinayah No. 7 Tahun 2013 dan UU No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak)” kemudian melakukan pengkajian secara mendalam guna mendapatkan kesimpulan yang relevan dengan pokok pembahasan.

1.6.2 Pengumpulan Data

Karena kajian ini adalah kajian kepustakaan, maka sumber data utama (primer) yang digunakan adalah Al-Qur’an, Hadits dan Fiqh. Qanun Acara Jinayah No. 7 Tahun 2013, UU No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Sedangkan sumber bantuan atau tambahan (sekunder) yang digunakan adalah buku-buku dan kajian-kajian ilmiah yang relevan dengan penelitian ini.

1.6.3 Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan *yuridis-normatif* yaitu hukum Islam sebagai norma aturan, baik dalam bentuk nash (al-Qur’an dan sunnah) maupun pendapat para ulama dan ahli ushul fiqh melalui karya-karya mereka.

1.6.4 Analisis Data

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis *kualitatif* terhadap data-data *yuridis-normatif*. Dalam proses analisis, digunakan analisis *komparatif* dengan membandingkan, Qanun Acara Jinayah No. 7 tahun 2013 dan UU No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Mengenai teknik penulisan, penulis mengacu pada buku panduan *Penulisan Skripsi* Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry, Tahun 2014 dan *Pedoman Transliterasi Arab-Latin*, UIN Ar-Raniry Tahun 2014. Sedangkan terjemahan ayat-ayat al-Qur'an dikutip dari kitab *al-Quran dan Terjemahnya* yang diterbitkan oleh Yayasan Penyelenggara Penerjemah/Penafsir al-Qur'an yang diterbitkan Tahun 2010.

1.7. Sistematika Pembahasan

Untuk lebih memudahkan pembahasan karya ilmiah ini, penulis membagikan isi pembahasan ini kepada empat bab, dan setiap bab dibagi dalam sub bab dengan perincian sebagai berikut:

Bab satu, merupakan bab pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metodologi penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab dua, merupakan landasan teoritis yang menjadi pondasi dasar dalam mengupas masalah dalam skripsi ini. Bab ini berisi tentang konsep tentang perilaku Jarimah yaitu: pengertian dan kriteria anak menurut hukum Islam dan hukum positif, tindak pidana anak, dan pertanggung jawaban pidana anak menurut hukum Islam dan hukum Positif.”

Bab tiga, merupakan pembahasan pokok yang menjelaskan tentang “perlindungan hukum terhadap pelaku jarimah anak Berdasarkan Qanun Acara Jinayah di Aceh No. 7 Tahun 2013 dan UU Sistem Peradilan Pidana Anak No. 11 Tahun 2012 serta perbandingan analisis penulis berdasarkan dalil-dalil yang menguatkan.

Bab empat, merupakan bab penutup yang didalamnya hanya berisikan kesimpulan dan saran-saran.

BAB DUA

KONSEP TENTANG ANAK PELAKU *JARIMAH*

Dalam masalah hukuman, hukum pidana positif menawarkan perbedaan antara tujuan hukum pidana (*starfrechtscholen*) di satu sisi dengan tujuan hukuman (*starfrechtscholen*). Pada sisi lain hal ini dikarenakan tujuan dari susunan hukum pidana adalah merupakan tujuan ditetapkan suatu aturan hukum yakni untuk melindungi masyarakat dari kejahatan.¹ Sedangkan tujuan hukuman adalah pembinaan dan bimbingan tentang tujuan ini masih banyak diperdebatkan dan banyak yang mendasarkan pada beberapa teori yang ada.

Anak sebagai generasi muda merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa. Anak merupakan modal pembangunan yang akan memelihara, mempertahankan, dan mengembangkan hasil pembangunan yang ada. Oleh karena itu anak memerlukan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial secara utuh, serasi dan seimbang.²

Dalam Islam pemeliharaan anak adalah tanggungjawab bagi kedua orang tuanya, fungsi dan tanggungjawab orangtua terhadap anaknya yang pada hakikatnya ada dua macam, yaitu fungsi orangtua sebagai pengayom dan fungsi orangtua sebagai pendidik.³

Kedudukan anak dalam hukum adalah sebagai subjek hukum ditentukan dari bentuk dan sistem terhadap anak sebagai kelompok masyarakat dan tergolong tidak mampu atau di bawah umur. Menurut Undang-undang dianggap tidak mampu karena kedudukan akal dan pertumbuhan fisik yang mengalami

¹Bambang Purnomo, *Asas-Asas Hukum Pidana*, cet. Ke-5, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985), hlm. 31.

²Darwan Prinst, *Hukum Anak di Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997), hlm. 2.

³Mustafa Kamal Pasha, *Fiqh Islam*, (Yogyakarta: Muhammadiyah, 2000), hlm. 287.

pertumbuhan. Seorang anak tidak akan ada beban tanggungjawab hukum atas seorang anak atas usia berapa pun sampai dia mencapai usia puber. *Qadhi* hanya akan berhak menegur kesalahannya atau menetapkan beberapa pembatasan baginya yang akan membantu memperbaikinya dan menghentikannya dari membuat kesalahan dimasa yang akan datang.

Memang dalam pergaulan sehari-hari, masalah batas umur antara kata dewasa dan kata anak cukup menjadi problema yang rumit. Klasifikasi umur akan menentukan dapat tidaknya seseorang dijatuhi hukuman serta dapat tidaknya suatu tindak pidana dipertanggungjawabkan kepadanya dalam lapangan kepidanaan. Secara umum klasifikasi yang ingin ditonjolkan sebagai inti dalam persoalan ini adalah kedewasaan, walaupun kedewasaan seseorang dengan orang lain tidak disamakan. Namun dalam peristiwa hukum klasifikasi ini akan selalu sama untuk suatu lapangan tertentu, karena menyangkut titik akhir yang ingin dicapai oleh para hakim dalam memutuskan perkara dalam keadilan yang sebenarnya.

2.1. Pengertian Anak Menurut Qanun Acara Jinayah dan Hukum Islam

Anak menurut bahasa adalah keturunan kedua dari hasil perkawinan antara pria dan wanita. Adapun istilah anak itu mempunyai arti umum bagi seluruh manusia, karena anak adalah manusia pertama yang diciptakan Allah.⁴ Sedangkan dalam Qanun Acara Jinayah No. 7 Tahun 2013 menjelaskan bahwa pengertian anak adalah orang yang belum mencapai umur 18 (delapan belas)

⁴Fuad Mochammad Fachrudin, *Masalah Anak Dalam Hukum Islam (Anak Kandung, Anak Tiri, Anak Zina)*, (Jakarta: Pedoman Jaya, 1985), hlm. 38

tahun dan belum menikah.⁵ Dalam Bahasa Arab terdapat dua kata yang memiliki pengertian anak. *Pertama, Walad* mempunyai arti yang sangat umum. Baik anak yang dilahirkan oleh manusia, maupun binatang yang dilahirkan oleh induknya.⁶ *Kedua, Ibnun* yang berarti anak manusia.⁷

Penggunaan kata *walad* dan *ibnun* dalam penerapannya berbeda. *Walad* dipakai untuk istilah anak secara umum, baik anak manusia atau anak binatang. Sedangkan kata *ibnun* hanya dipakai untuk manusia. Selain itu anak juga dapat diartikan manusia yang belum mencapai *aqil, baligh* (dewasa). Laki-laki dikatakan dewasa setelah mengalami mimpi basah, sedangkan perempuan ditandai dengan menstruasi. Jika tanda-tanda tersebut sudah nampak berapapun usianya maka ia tidak bisa lagi dikategorikan sebagai anak-anak yang bebas dari pembebanan kewajiban.⁸

Menurut pengetahuan umum, yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang lahir dari hubungan pria dan wanita. Sedangkan yang diartikan dengan anak-anak adalah seseorang yang masih dibawah usia tertentu dan belum dewasa serta belum kawin.⁹ Istilah anak mengandung arti bahwa anak sejak lahir sampai usia lebih kurang 12 tahun merupakan amanah yang akan dipertanggungjawabkan

⁵Qanun Acara Jinayah No. 7 Tahun 2013.

⁶Attabik Ali, A Zuhdi Muhdlor, *Kamus Kontemporer Arab Indonesia*, (Yogjakarta: Multi Karya Grafika, 2003), hlm. 3029.

⁷*Ibid*, hlm. 12.

⁸Saleh, Hasan, *Kajian Fiqh Nabawi dan Fiqh Kontemporer*, (Jakarta: Rajawali Perss, 2008), hlm. 88.

⁹Syafiyudin Sastrawijaya, *Beberapa Masalah Tentang Kenakalan Remaja*, (Bandung: Karya Nusantara, 1977), 18.

untuk memperkenalkan dan menanamkan dasar-dasar kehidupan dunia dan akhirat.¹⁰

2.2. Pengertian dan Kriteria Anak Menurut Hukum Positif

Menurut pasal 45 KUHP anak yang belum dewasa adalah apabila seseorang tersebut belum berumur 16 tahun. Batasan umur anak tergolong sangat penting dalam perkara pidana anak, karena dipergunakan untuk mengetahui seseorang yang diduga melakukan kejahatan termasuk kategori anak atau bukan. Mengetahui batasan umur anak-anak, terjadi keberagaman di berbagai negara yang mengatur tentang usia anak yang dapat dihukum.

Sistem pertanggungjawaban anak-anak berdasarkan pada kemampuan bertanggung jawab, sistem yang mendasarkan pada kemampuan bertanggung jawab dan batas usia tertentu bagi seseorang anak, tidak dianut lagi dalam hukum pidana di Indonesia dewasa ini. Namun yang dianut sekarang adalah sistem pertanggungjawaban yang menyatakan bahwa semua anak asal jiwanya sehat dianggap mampu bertanggung jawab dan dapat dituntut.¹¹

Bagi anak yang mampu bertanggung jawab masih tetap dimungkinkan untuk tidak dipidana, terutama bagi anak yang masih sangat muda. Namun tidak harus diartikan bahwa Undang-undang masih membedakan antara yang mampu dan tidak mampu bertanggung jawab.

2.1.1 Pengertian anak menurut UU No.11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak

¹⁰Fachruddin Hasballah, *Psikologi Keluarga Dalam Islam*, (Banda Aceh: Yayasan Pena, 2007), 101.

¹¹Scaffmeister, Keizer, dan Sutorius, *Hukum Pidana*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2011), hlm.102.

UU No. 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak menjelaskan pengertian anak sebagai berikut:

- 1) Sistem peradilan pidana anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana.
- 2) Anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.
- 3) Anak yang berkonflik dengan hukum pidana selanjutnya disebut anak apabila telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.
- 4) Anak yang menjadi korban tindak pidana yang selanjutnya disebut anak korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental dan kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.
- 5) Anak yang menjadi saksi tindak pidana yang selanjutnya disebut anak saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat dan dialaminya sendiri.

2.3. Tindak Pidana Anak

2.3.1. Pengertian Tindak Pidana

Setiap manusia adalah makhluk tuhan yang tak pernah luput dari kesalahan, kesalahan yang dilakukan dapat berupa perbuatan yang merugikan diri sendiri maupun orang lain. Hal tersebut tak jarang yang mengganggu ketentraman hidup masyarakat. Seseorang melakukan kesalahan yang diatur dalam perundang-undangan hukum pidana dapat diberikan sanksi berupa pidana. Menurut Andi Hamzah, pidana adalah hukuman yang dijatuhkan terhadap orang yang terbukti bersalah melakukan delik berdasarkan putusan yang berkekuatan hukum tetap.

Pidana adalah penderitaan yang diberikan kepada seseorang yang telah melakukan kesalahan dan menjalani proses pembuktian sehingga hukuman ditentukan oleh majelis hakim dalam sebuah putusan di pengadilan. Pengertian lain pidana dalam makna sempit dari hukuman, yang mana hukuman mencakup segala sesuatu perbuatan yang bertentangan dengan kaidah-kaidah dan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Namun pidana adalah hukuman yang diberikan pada seseorang yang melakukan tindak pidana sesuai yang diatur dalam hukum pidana.

Saat ini banyak sekali pidana yang diberikan pada anak yang masih dibawah umur akibat kenakalan remaja yang dilakukan membawa anak yang biasa disebut sebagai anak nakal terjerat dalam permasalahan hukum dan melalui proses peradilan anak, sehingga diberikan hukuman (pidana) terhadapnya. Seseorang anak yang melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum pidana juga

mengalami proses pembuktian di persidangan yang dikenal dengan pengadilan anak untuk memberikan sanksi kepada anak.

Pidana anak-anak (*Kinderstraf*) adalah pidana bagi anak-anak yang melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum pidana. Suatu peraturan hukum pidana baik yang memuat larangan melakukan maupun perintah untuk melakukan sudah semestinya disertai dengan adanya sanksi atau hukuman supaya bentuk larangan maupun perintah itu diakui oleh segenap anggota masyarakat yang bersangkutan.

Cara menghukum pelanggar aturan tentunya memerlukan aturan lebih lanjut yang merupakan dari suatu sistem hukuman. Pidana juga mempunyai pengertian suatu penderitaan dari pidana yang berwenang sebagai hukuman (sesuatu yang meliputi pencabutan dan penderitaan) yang dikenakan kepada seorang pelaku karena sebuah pelanggaran.¹²

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang di kenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *strafbaaker feit*. *Strafbaar feit*, terdiri dari tiga kata, yakni *straf*, *baar*, dan *feit*. *Straf* diterjemahkan dengan pidana dan hukum. Perkataan *baar* diterjemahkan dengan dapat dan boleh. Sementara itu, kata *feit* diterjemahkan dengan tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.¹³

Perbuatan pidana, dapat diartikan sebagai perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana

¹²Muhammad Taufik Makarao, *Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia (Studi Tentang Bentuk-Bentuk Pidana Khususnya Pidana Cambuk Sebagai Suatu Bentuk Pidana)*, (Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2005), hlm. 18.

¹³Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana; Penafsiran Hukum Pidana, Dasar Penindakan, Pemberatan, & Peringatan Pidana, Kejahatan Aduan, Perbarengan & Ajaran Kausalitas*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 69.

tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.¹⁴ Seorang yang dipidana adalah seseorang yang telah melakukan tindak pidana yang diatur dalam ketentuan hukum pidana. Tindak pidana (*delik, delict, delikt, offenc*) adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang.¹⁵

Tindak pidana adalah perbuatan yang melanggar aturan hukum pidana sebagaimana ketentuan dalam undang-undang.¹⁶ Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang menurut peraturan perundang-undangan yang disertai dengan sanksi ancaman pidana bagi yang melanggar ancaman tersebut.

Tindak pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal dengan istilah *starbaar feit* dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan istilah delik, sedangkan pembuat undang-undang merumuskan suatu undang-undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana. Tindak pidana adalah suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum, sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Tindak pidana mempunyai pengertian abstrak dari peristiwa-peristiwa yang kongkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ Andi Hamzah, Siti Rahayu, *Suatu Tinjauan Ringkas Sistem Pidana di Indonesia*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 1983), hlm. 164.

¹⁶ Tri Andrisman, *Hukum Pidana Asas-Asas dan Dasar Aturan Hukum Pidana Indonesia*, (Bandar Lampung: UNILA, 2007), hlm. 8.

memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat.¹⁷

2.3.2. Tindak Pidana Anak

Perkembangan masyarakat yang semakin kompleks dan terjadinya arus globalisasi dapat memengaruhi kehidupan manusia pada umumnya dan khususnya terhadap tingkat kenakalan anak. Kenakalan anak bukan hanya merupakan bentuk gangguan keamanan dan ketertiban melainkan juga merupakan bahaya yang dapat mengancam masa depan anak tersebut dan masa depan suatu bangsa. Oleh karena itu, anak nakal berhak mendapatkan perlindungan hukum, khususnya dalam proses peradilan anak.

Dalam Undang-undang Peradilan Anak Pasal 1 ayat (2) menggunakan istilah anak nakal, sedang pengertian anak adalah anak yang melakukan tindak pidana atas anak yang menurut peraturan baik perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain menyimpang dari aturan yang ditetapkan dan peraturan tersebut hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.

Kenakalan anak juga dapat diartikan setiap perbuatan atau tingkah laku seorang anak di bawah umur 18 tahun dan belum kawin yang merupakan pelanggaran terhadap norma-norma hukum yang berlaku serta dapat membahayakan perkembangan pribadi anak yang bersangkutan. Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa unsur dari perbuatan atau tindak pidana yang dilakukan oleh anak adalah:

- a. Perbuatan dilakukan oleh anak-anak

¹⁷Kartonegoro, Diktat Kuliah Hukum Pidana, (Jakarta: Balai Lektor Mahasiswa, tt), hlm. 62.

- b. Perbuatan itu melanggar aturan atau norma
- c. Perbuatan itu merugikan bagi perkembangan si anak tersebut.

Ketiga unsur di atas harus dipenuhi untuk dapat diklasifikasikan sebagai suatu perbuatan pidana yang dilakukan oleh anak. Bentuk kenakalan anak dan remaja sangat bervariasi, dapat ditinjau dari segi penyimpangan nilai atau pelanggaran hukum.¹⁸ Dalam suatu peraturan hukum pidana baik yang memuat larangan melakukan maupun perintah untuk melakukan sudah semestinya disertai dengan adanya sanksi atau hukuman supaya bentuk larangan maupun perintah itu diakui oleh segenap anggota masyarakat yang bersangkutan.

2.3.3. Tindak Pidana Anak menurut Hukum Islam

Menurut hukum Islam, tindak pidana identik dengan perkataan “*jinayat*” yang mempunyai bentuk jamak dari kata “*jinayah*” yang berarti perbuatan dosa, perbuatan salah atau jahat. *Jinayah* adalah *masdar* (kata asal) dari kata kerja (*fi’il madhi*) *janaa* yang mengandung arti suatu kejahatan yang diperuntukkan bagi satuan laki-laki yang telah berbuat dosa atau salah. Pelaku kejahatan itu sendiri disebut dengan *jaani*. Adapun pelaku kejahatan wanita adalah *jaaniah*, yang artinya wanita yang berbuat dosa. Orang yang menjadi sasaran atau objek perbuatan si pelaku dinamai *mujnaa alaih* atau korban.¹⁹

Abdul Qadir Audah dalam kitabnya *At-Tasyri Al Jina’i Al Islamy* menjelaskan arti kata *jinayah*.²⁰ *Jinayah* adalah semua perbuatan yang

¹⁸Siregar, Bismar, *Telaah tentang Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Wanita*, (Yogyakarta: Pusat Studi Kriminologi F. H. UII, 1986), hlm. 234.

¹⁹Djazuli, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), hlm. 12.

²⁰*Ibid.*

diharamkan. Perbuatan yang diharamkan adalah tindakan yang dilarang dan dicegah oleh syara' (hukum Islam). Apabila dilakukan perbuatan tersebut mempunyai konsekuensi membahayakan agama, jiwa, akal, kehormatan, dan harta benda.

Istilah jinayah secara harfiah artinya sama halnya dengan jarimah. Jarimah berasal dari kata *jarama* yang sinonimnya *kasaba wa qatha'a* artinya: usaha dan bekerja. Hanya saja pengertian usaha di sini khusus untuk usaha yang tidak baik atau usaha yang dibenci oleh manusia.²¹ *Jarimah* (tindak pidana) dalam Islam, jika dilihat dari segi berat ringannya hukuman ada tiga jenis, yaitu *hudud*, *qisas diyat* dan *ta'zir*.²²

1. Jarimah hudud

Jarimah hudud yaitu perbuatan melanggar hukum yang jenis ancaman dan hukumannya ditentukan oleh nas, yaitu hukuman *had* (hak Allah). Hukuman *had* yang dimaksud tidak mempunyai batas terendah dan tertinggi dan tidak bisa dihapuskan oleh perorangan (si korban atau walinya) atau masyarakat yang mewakili (*ulil amri*). Para ulama sepakat bahwa yang termasuk kategori dalam jarimah hudud ada tujuh, yaitu: zina, *qazf* (menuduh zina), pencurian, perampokan atau penyamunan (*hirabah*), pemberontakan (*al-baghy*), minum-minuman keras, dan *riddah* (murtad).

²¹Muhammad Abu Zahrah, *Al Jarimah wa Al 'Uqubah fi Al Fiqh Al Islamy*, (Kairo: Maktabah Al Angelo Al Mishriyah, tanpa tahun), hlm. 22.

²²Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam Fikih Jinayah*, cet. ke-2, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 9.

2. Jarimah Qisas Diyat

Jarimah qisas diyat yaitu perbuatan yang diancam dengan hukuman *qisas* dan *diyat*, yang termasuk dalam kategori jarimah *qisas diyat* yaitu:

- a. pembunuhan sengaja (*al-qatl al-amd*)
- b. pembunuhan semi sengaja (*al-qatl sibh al-amd*)
- c. pembunuhan keliru (*al-qatl khata'*)
- d. penganiayaan sengaja (*al-jarh al-amd*)
- e. penganiayaan salah (*al-jarh khata'*)

3. Jarimah Ta'zir

Jarimah ta'zir yaitu memberi pelajaran, artinya suatu *jarimah* yang diancam dengan hukuman *ta'zir* yaitu hukuman yang selain *had* dan *qisas diyat*. Yang termasuk dalam kategori *jarimah ta'zir* seperti sumpah palsu, saksi palsu, mengicu timbangan, mengingkari janji, menghianati amanat, dan menghina agama.

Berdasarkan sanksi hukum, para ulama mengelompokkan jarimah dengan melihat kepada hak siapa yang melanggar dalam peristiwa kejahatan. Pengelompokan ini berdasarkan berkaitan dengan boleh tidaknya pelaku kejahatan itu dimaafkan. Pengelompokan ini dibagi 4 macam yaitu:²³

1. Kejahatan yang melanggar hak hamba

Kejahatan yang melanggar hak hamba yaitu kejahatan yang diancam hukuman qishash atau diyat, yaitu: pembunuhan, tindakan menghilangkan

²³Hasan Salaeh, *Kajian Fiqh Nabawi dan Fiqh Kontemporer*, (Jakarta: Rajawali Perss, 2008), hlm. 420-421.

bagian/anggota badan, dan tindakan pelukaan yang pelaksanaan hukumannya diserahkan sepenuhnya kepada korban kejahatan.

2. Kejahatan yang melanggar hak Allah

Kejahatan yang melanggar hak Allah yang termasuk kejahatan ini yaitu: perzinaan, minuman keras, perampokan, makar, dan murtad. Adanya pemberian maaf dari korban kejahatan tidak memengaruhi pelaksanaan hukuman.

3. Kejahatan yang melanggar hak hamba yang berbaur dengan hak Allah, namun hak hamba lebih dominan.

Kejahatan ini adalah tuduhan zina (*qadzaf*) tanpa bukti. Menurut sebagian ulama, ancaman hukuman pelaku ini dapat dihindarkan bila ada maaf dari pihak korban kejahatan.

4. Kejahatan yang melanggar hak hamba yang berbaur dengan hak Allah, namun hak Allah lebih dominan.

Tindak kejahatan ini adalah pencurian. Menurut sebagian ulama, pihak korban kejahatan dapat memaafkan pelaku kejahatan selama kasusnya belum masuk pengadilan.

2.4. Pertanggung Jawaban Pidana Anak Menurut Hukum Pidana Islam

Pertanggungjawaban dalam syari'at Islam adalah pembebanan seseorang dengan akibat perbuatan atau tidak adanya perbuatan yang dikerjakannya dengan kemauan sendiri, di mana orang tersebut mengetahui maksud akibat dari

perbuatannya itu.²⁴ Dalam syari'at Islam pertanggung jawaban itu didasarkan kepada tiga hal:

1. Adanya perbuatan yang dilarang
2. Perbuatan itu dikerjakan dengan kemauan sendiri
3. Pelaku mengetahui akibat perbuatannya itu

Apabila terdapat tiga hal tersebut maka terdapat pula pertanggung jawaban. Apabila tidak terdapat maka tidak terdapat pula pertanggung jawaban. Dalam hal pertanggungjawaban pidana, hukum Islam hanya membebaskan hukuman pada orang yang masih hidup dan mukallaf, hukum Islam juga mengampuni anak-anak dari hukuman yang semestinya dijatuhkan bagi orang dewasa kecuali ia sudah baliqh. Hal ini didasarkan pada dalil Al-qur'an yaitu:

وَ إِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ وَ اللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya: Dan apabila anak-anakmu telah sampai umur dewasa, maka hendaklah mereka (juga) meminta izin, seperti orang-orang yang lebih dewasa meminta izin. Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayatnya. Dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. (Q.S An-Nur: 59).

Hukum Islam tidak juga menjatuhkan hukuman terhadap pelaku yang di paksa dan orang yang hilang kesadarannya. Atas dasar ini seseorang hanya mempertanggung jawabkan perbuatannya terhadap apa yang telah dilakukannya dan tidak dapat dijatuhi hukuman atas tindakan pidana orang lain. Prinsip dasar yang ditetapkan dalam hukum pidana Islam adalah segala sesuatu yang tidak

²⁴A. Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana*. (Jakarta: Rineka Cipta, 1997), hlm. 37.

diharamkan berarti dibolehkan, akan tetapi jika suatu perbuatan diharamkan, hukumnya dijatuhi sejak pengaharamannya diketahui. Adapun perbuatan yang terjadi sebelum pengaharaman maka ia termasuk kategori pemaafan.

Dalam perspektif hukum pidana Islam pertanggungjawaban pidana disebut dengan istilah *al-mas'ulyyah al-jina'iyah*. Pertanggungjawaban pidana dalam syariat Islam adalah pembebanan seseorang akibat perbuatannya (atau tidak berbuat dalam delik omisi) yang dikerjakannya dengan kemauan sendiri dimana ia mengetahui maksud- maksud dan akibat-akibat dari perbuatnya itu.²⁵

Berdasarkan pengertian ini, maka sebuah pertanggungjawaban pidana dalam syaria't Islam ditegakkan atas tiga hal. *Pertama*, adanya perbuatan yang dilarang. *Kedua*, dikerjakan dengan kemauan sendiri. *Ketiga*, perbuatannya mengetahui akibat perbuatannya tersebut. Kalau ketiga hal itu ada, maka berlakulah pertanggungjawaban pidana. Sebaliknya jika tidak ada, maka tidak ada pertanggungjawaban pidana. Dengan demikian ketiga hal tersebut merupakan unsur - unsur dari pertanggungjawaban pidana.²⁶

Hukuman yang merupakan cara pembebanan pertanggungjawaban pidana dimaksudkan untuk memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat, atau dengan kata lain sebagai alat menegakkan kepentingan masyarakat. Oleh karena itu, besarnya hukuman, harus disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat, yakni tidak boleh melebihi apa yang diperlukan untuk melindungi kepentingan masyarakat atau kurang dari yang diperlukan untuk menjatuhkan akibat-akibat buruk dari perbuatan *Jarimah*.

²⁵Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1976) , hlm . 173.

²⁶*Ibid.*, hlm . 174.

Sesuatu hukuman dapat dianggap mewujudkan kepentingan masyarakat, harus memenuhi syarat-syarat berikut ini :

1. Hukuman memiliki daya kerja yang cukup sehingga bisa menahan untuk tidak mengulangi perbuatan.
2. Hukuman memiliki daya kerja bagi orang lain, sehingga ia memikirkan akan melakukan *Jarimah*, maka terpikir pula olehnya bahwa hukuman yang akan menimpanya lebih besar dari pada keuntungan yang akan diperoleh.
3. Ada persesuaian antara hukuman dengan *Jarimah* yang diperbuat.
4. Ketentuan hukuman bersifat umum, artinya berlaku untuk setiap orang yang melakukan jarimah tanpa memandang jabatan, keturunan, atau pertimbangan-pertimbangan lain.²⁷

Hubungan hukuman dengan pertanggungjawaban pidana ditentukan oleh sifat “keseorangan hukuman” yang merupakan salah satu dalam syariat Islam, dimana seseorang tidak bertanggungjawab kecuali terhadap *jarimah* yang telah diperbuatnya sendiri, dan bagaimanapun juga tidak bertanggungjawab atas jarimah orang lain sedekat apapun tali kekeluargaan atau tali persahabatannya antara keduanya.

Khusus dalam konteks pertanggungjawaban pidana, hukum Islam mensyaratkan kebalighan (dewasa).²⁸ Maka, anak-anak tidak dikenakan kewajiban mempertanggungjawabkan perbuatan pidana. Menurut Syari’at Islam,

²⁷Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1976).

²⁸Kata baligh terambil dari akar kata balgha yang artinya menerima, tiba (sampai), mencapai pubertas dan tahap usia dewasa. Usia baligh adalah usia yang di pandang tepat sebagai batas di mulainya kewajiban-kewajiban agama. Liha wehr, hans, A dictionary of modern Written Arabic. (Otto Harrassowitz: Wiesbaden, 1979), hlm. 73.

pertanggungjawaban pidana didasarkan atas dua perkara, yakni pertama kekuatan berpikir dan kedua pilihan (*iradah* dan *ikhtiar*).²⁹ Misalnya ketika anak melakukan tindak pidana pencurian, anak tersebut tidak boleh diberikan hukuman seperti orang dewasa tapi cukup diberikan hukuman tindakan, tindakan yang dapat dikenakan kepada anak yaitu:

1. Pengembalian kepada orang tua/wali
2. Penyerahan kepada seseorang
3. Perawatan di rumah sakit jiwa
4. Perawatan di LPKS
5. Kewajiban mengikuti pendidikan dormal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta
6. Pencabutan surat izin mengemudi dan/atau
7. Perbaikan akibat tindak pidana

Pada hakikatnya segala bentuk penanganan terhadap anak yang melanggar hukum harus dilakukan dengan memprioritaskan kepentingan terbaik untuk anak. Oleh karena itu, keputusan yang diambil hakim harus adil dan proposional, serta tidak semata-mata dilakukan atas pertimbangan hukum. Akan tetapi juga mempertimbangkan berbagai faktor lain seperti kondisi lingkungan sekitar, status sosial anak dan keadaan keluarga.

Jadi, pada dasarnya untuk kasus pencurian yang dilakukan oleh anak harus diupayakan terlebih dahulu diversi. Jika tidak tercapai kesepakatan baru proses

²⁹Al-Kahlani, Muhammad Ibn Ismail, subul as-Salam; *Syarh Bulugh al-Mahram*, Juz III (Mesir : Mustafa al-Babial al-Halabi, 1960), hlm 180-181.

peralihan dilanjutkan dengan tetap memperhatikan kepentingan anak dalam menjatuhkan hukuman. Ini sejalan dengan sistem peradilan anak yang mengutamakan pendekatan keadilan restoratif.

Mengenai kedewasaan (*baligh*) sebagai pembebanan kewajiban agama (*takif*) ada beberapa pendapat ulama. Ada yang mengatakan, apabila telah berumur dua belas tahun, dan telah menampakkan pertumbuhan biologis kedewasaannya. Sedangkan kedewasaan laki-laki, secara ijmak (consensus) di kalangan ulama mujtahid), apabila dia telah bermimpi (bercampur dengan perempuan telah mengeluarkan sperma).³⁰

Sebelum batas kedewasaan tersebut dicapai seseorang, maka belum dapat dikatakan mukallaf (orang yang mendapatkan kewajiban agama), dan karenanya, berdasarkan ketentuan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan Ibnu Majah di atas, maka kepada orang itu tidak dapat dipertanggungjawabkan tindak pidana yang diperbuatnya, dan karenanya ia tidak dapat dihukum atas perbuatan tersebut.

Sebagaimana ditegaskan di atas bahwa menurut syariat Islam, pertanggungjawaban pidana didasarkan atas dua perkara, yaitu ketentuan berpikir dan pilihan (*iradah* dan *ikhtiyar*), oleh karena itu kedudukan anak kecil berbeda-beda menurut perbedaan masa hidupnya. Setidaknya fukaha memberikan batasan masa kanak-kanak sebagai berikut.³¹

1. Masa tidak adanya kemampuan berpikir

³⁰Hanafî, *Asas-Asas Hukum Pidana*. (Jakarta: Rineka Cipta, 1994), hlm. 398.

³¹Arief, Barda Nawawi, *Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, cet. ke-3. (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 78.

Masa ini di mulai sejak dilahirkan dan berakhir pada usia tujuh tahun. Pada masa tersebut seorang anak dianggap tidak mempunyai kemampuan berpikir, atau biasa disebut dengan anak belum *mumayiz*. Sebenarnya kemampuan berpikir (bisa membedakan, *tamyiz*) tidak terbatas pada usia tertentu, sebab kemampuan berpikir kadang-kadang bisa timbul sebelum usia tujuh tahun dianggap paling lazim dan memadai bagi seorang anak bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk.

Jika pada usia tersebut mereka melakukan perbuatan pidana, maka tidak dijatuhi hukuman, baik sebagai hukum pidana, atau sebagai pengajaran. Akan tetapi, anak tersebut dikenakan pertanggungjawaban perdata, yang dibebankan kepada orang tua, yaitu memberikan ganti kerugian terhadap kerugian yang diderita oleh diri dan harta milik orang lain.³² Walaupun demikian, kewajiban mengganti rugi tetap tidak terlepas dari padanya, sebagaimana telah ditegaskan oleh amidi.³³ Mengenai tidak berlakunya hukum Qishash bagi anak-anak oleh karena ketiadaan taklif, ditegaskan juga oleh syurbaini Khatib³⁴ dan imam ar- Ramli.³⁵

2. Masa kemampuan berpikir lemah

Masa ini dimulai sejak usia 7 (tujuh) tahun sampai mencapai kedewasaan (baligh), dan kebanyakan fukaha membatasinya dengan usia (lima belas) tahun.

³²*Ibid*, hlm . 399.

³³Al – Amidi , Saifuddin Abul Hasan Ali Ibn Muhammad, *al- Ihkam fi Usul al-Ahkam*, juz I, (Mesir : Musthafa al-Babi, al-Halaby, tt), hlm. 78.

³⁴Khatib, Muhammad Syarbani, Mughni Al-Muhtaj Ila –Ma’rifat , Ma’ani Alfadz Minhaj ‘Ala Matan Minhaj An-Nawawi, juz II. (Kairo : Dar al- Fikr, 1958), hlm. 279.

³⁵ Ar-Ramli , Muhammad Syihabuddin, *Nihayat Al-Muhtaj Ila Syarh Al –Minaj*, juz V (Mesir : Musthafa al-Babi Al-Halaby, tt), hlm. 246.

Kalau seorang anak telah mencapai usia tersebut maka ia dianggap dewasa, meskipun boleh jadi ia belum dewasa dalam arti yang sebenarnya.

Pada masa tersebut seorang anak tidak dikenakan pertanggungjawaban pidana atas tindak pidana yang dilakukannya tetapi mendapat hukuman dalam bentuk pengawasan, bukan hukuman pidana. Pada usia tersebut jika anak melakukan tindak pidana secara berulang-ulang, hal itu tidak dikategorikan sebagai pengulang kejahatan. Hukuman pengajaran itu, tidak berarti melepaskan dirinya dari hukuman ganti rugi sebagai bentuk pertanggungjawaban perdata.³⁶

3. Masa kemampuan berpikir penuh

Masa ini dimulai sejak seseorang mencapai usia kecerdikan (*sin Ar-rasyd*), atau dengan kata lain, setelah mencapai usia lima belas tahun atau delapan belas tahun. Jika pada usia tersebut melakukan perbuatan pidana, maka berlaku pertanggungjawaban pidana atasnya dari seluruh jenis *Jarimah* yang dilakukannya tanpa terkecuali.³⁷

Berdasarkan penjelasan ini dapat dipahami bahwa pertanggungjawaban pidana atas delik pidana yang dilakukan anak-anak mendapatkan tempat pembahasan khusus dalam lingkup hukum pidana Islam. Dalam konteks ini, maka dapat dikatakan bahwa komunitas usia anak mendapatkan perhatian tersendiri dalam hukum Islam.

Sebagaimana ditegaskan, dalam pandangan Islam, usia anak belum dipandang sebagai mukallaf, maka dalam konteks perbuatan hukamanya pun

³⁶ *Ibid.*

³⁷ *Ibid*, hlm. 400.

dipandang belum sempurna, usia anak-anak, baik dalam ibadah maupun di luar ibadah Islam tidak dikategorikan sebagai perintah wajib. Dengan kata lain, perbuatan anak-anak, tepatnya, masih dalam kategori anjuran, ajakan dan pembinaan. Dengan demikian, kondisi sebagai kanak-kanak diakui sebagai alasan pembenar untuk menghapuskan dan mengurangi hukuman sebagaimana dikenakan pada orang-orang dewasa.

2.5. Pertanggung Jawaban Pidana Anak Menurut Hukum Positif

Dalam ketentuan hukum pidana positif di Indonesia, prinsip umum mengenal bahwa perbuatan pidana yang dilakukan oleh siapapun harus dipertanggungjawabkan, karena perbuatan pidana dengan nyata telah merugikan pihak lain, maka konsekuensinya menuntut pembalasan berupa sanksi hukuman dan sebagainya.³⁸ Prinsip-prinsip khusus juga dikenal dalam hukum pidana positif Indonesia yakni, berupa pengecualian, pengurangan dan penambahan hukuman. Ketentuan Bab III Pasal 44 menyatakan sebagai berikut :

1. Barangsiapa mengerjakan sesuatu perbuatan, yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena kurang sempurna tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena kurang sempurna akalnya atau karena sakit akal tidak boleh dihukum.
2. Jika nyata perbuatan itu tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena kurang sempurna akalnya atau karena sakit berubah akal maka

³⁸Chazawi, Adami *Pelajaran Hukum Pidana; Penafsiran Hukum Pidana, Dasar Penindakan, Pemberatan, & Peringatan Pidana, Kejahatan Aduan, Perbarengan & Ajaran Kausalitas*. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 212.

hakim boleh memerintahkan menempatkan dia di rumah sakit jiwa paling lama satu tahun diperiksa.

3. Yang ditentukan dalam ayat yang di atas ini hanya berlaku bagi mahkamah Agung, pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri Pasal 4 di atas menjelaskan tentang seseorang yang tidak dapat dihukum dikarenakan perbutaanya tidak dapat di Pertanggungjawabkan kepadanya karena :³⁹

- a. Kurang sempurna akal nya.
- b. Sakit berubah akal nya, yang masuk dalam kategori ini adalah, sakit gila, histeri, epilepsy dan bermacam-macam penyakit jiwa lainnya.

Perlu ditegaskan bahwa mereka yang terganggu pikiranya karena mabuk minuman keras pada umumnya tidak termasuk kategori di atas, kecuali dapat dibuktikan bahwa mabuknya itu sedemikian rupa sehingga ingatanya hilang. Mengenai pertanggungjawaban perbuatan pidana atas tindak pidana yang dilakukan oleh kanak-kanak, semula ditegaskan dalam pasal 45 KUHP yang menyatakan sebagai berikut :

“Jika seseorang yang belum dewasa dituntut karena perbuatan yang dikerjakanya ketika umurnya belum enam belas tahun, hakim boleh memerintahkan, supaya si tersalah dikembalikan kepada orang tuanya; walinya atau pemeliharanya, dengan tidak dikenakan sesuatu hukuman, yakni jika perbuatan itu masuk bagian dalam pasal 489, 490, 496, 503-505, 519, 526,

³⁹Soesilo, R., *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)* (Bogor: Politeia, 1991), hlm . 60-61.

531, 532, 536 dan 540 dan perbuatan itu dilakukannya sebelum lalu dua tahun sesudah keputusan dahulu yang menyalahkan dia melakukan salah satu pelanggaran ini atau sesuatu kejahatan, atau menghukum anak yang bersalah itu”.⁴⁰

Bab I dalam ketentuan umum pada pasal 1 Undang-Undang No 11 Tahun 2012 menyatakan bahwa yang dimaksud dengan:

1. Anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.
2. Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.
3. Anak yang menjadi korban tindak pidana yang selanjutnya disebut anak korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.
4. Anak yang menjadi saksi tindak pidana yang selanjutnya disebut anak saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri.⁴¹

⁴⁰ *ibid*

⁴¹ Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, hlm. 2-3.

Pertanggungjawaban pidana atas tindak pidana yang dilakukan anak-anak tidaklah semata-mata sebagai persoalan yuridis, tetapi juga persoalan psikologis, sosiologis dan pedagogis. Anak dalam batasan umur yang disebutkan di atas, wajib mendapatkan perlindungan hukum sekalipun mereka harus mempertanggungjawabkan pidana yang dilakukan.

Dengan kata lain pertanggungjawaban pidana kanak-kanak berada secara diametral dengan pertanggungjawaban pidana yang dilakukan kaum dewasa. dari mulai proses penyidikan, tuntutan, bahkan penghukuman tetap mengacu kepada upaya-upaya perlindungan terhadap nasib dan masa depan kaum anak. Syamsudin menegaskan bahwa kompleksitas kejahatan yang dilakukan anak-anak harus dipahami sebagai kesatuan kontruk berpikir bahwa komunitas anak sebagai pelaku kejatahat tidaklah muncul begitu saja.

Pasal 5 dalam Undang-Undang No/ 11 Tahun 2012 disebutkan bahwa:

1. Sistem peradilan Pidana Anak wajib mengutamakan pendekatan Keadilan restoratif.
2. Sistem peradilan Pidana Anak sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi:
 - a. Penyidikan dan penuntutan pidana anak yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini;
 - b. Persidangan anak yang dilakukan oleh pengadilan di lingkungan peradilan umum; dan

c. Pembinaan, pembimbingan, pengawasan, dan/atau pendampingan selama proses pelaksanaan pidana atau tindakan dan setelah menjalani pidana atau tindakan.

3. Dalam sistem peradilan pidana anak sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf a dan huruf b wajib diupayakan Diversi.⁴²

Berdasarkan penjelasan ini dapat dipahami bahwa ketentuan perundang-undangan menyatakan bahwa pertanggungjawaban pidana atas perbuatan pidana yang dilakukan anak-anak mendapatkan perhatian yang serius. Melalui pembatasan umur di atas 8 tahun sampai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin merupakan standarisasi seorang anak pelaku tindak pidana memertanggungjawabkan perbuatannya.

Sekalipun UU memberikan “kelonggaran” bagi komunitas anak dalam upaya mempertanggungjawabkan perbuatan pidana, namun tetap saja terdapat pengecualian tersendiri sebagai bukti jaminan dan perlindungan terhadap kepentingan kaum anak pengecualian dimaksudkan sebagai wujud pengakuan atas realitas kehidupan komunitas anak yang selain perlindungan tentang nasib kehidupan mereka.

Harus dipahami bahwa hak asasi anak (HAN) adalah juga sebagai bagian dari hak asasi manusia (HAM). Pernyataan memberikan konsekuensi penting bahwa komunitas anak wajib dilindungi upaya untuk mewujudkan hak-hak mereka merupakan sikap proporsional dalam memposisikan HAM secara luas.

⁴²Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, hlm. 7.

Maka, perlindungan anak adalah bagian yang tak terpisahkan dengan perlindungan dan penegakan HAM.

Pasal 66 UU. No. 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia menyatakan dengan tegas sebagai berikut :

1. Setiap anak berhak untuk tidak dijadikan sasaran penganiyaan, penyiksaan atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi.
2. Hukuman mati atau hukuman seumur hidup tidak dapat dijatuhkan untuk pelaku tindak pidana yang masih anak.
3. Setiap anak berhak untuk tidak dirampas kebebasannya secara melawan hukum.
4. Penangkapan, penahanan atau pidana penjara anak hanya boleh dilakukan sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilaksanakan sebagai upaya akhir.
5. Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan dengan memperhatikan kebutuhan pengembangan pribadi sesuai dengan memperhatikan kebutuhan pengembangan pribadi sesuai dengan usianya dan harus dipisahkan dari orang dewasa , kecuali demi kepentingannya.
6. Setaiapa anak yang dirampas kebebasannya berhak memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku.

7. Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk membela diri dan memperoleh keadilan di depan Pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak sidang yang tertutup untuk umum.

Berdasarkan ketentuan di atas, maka anak yang melakukan perbuatan pidana dikategorikan sebagai anak nakal. Penamaan ini berbeda dengan kelaziman bagi siapa saja yang melakukan perbuatan pidana. Perbedaan sekaligus pengkhususan ini menunjukkan bahwa terdapat karakteristik pelaku pidana dalam kategori pelakunya kanak-kanak.⁴³

Dari uraian di atas dapat dipahami bahwa anak-anak yang masih di bawah umur tidak dikenakan pidana, karena anak-anak belum mencapai aqil baligh dimana mereka belum bisa membedakan mana yang Haq dan mana yang Bathil, selain itu mereka juga belum memiliki kemampuan untuk berfikir atau biasa disebut dengan *Mumayiz*, sehingga anak yang masih di bawah umur jika melakukan tindak pidana mereka harus dikembalikan kepada orang tua atau wali untuk mendapatkan bimbingan atau supaya mereka tidak mengulangi kesalahan yang sama ketika dewasa. Selain itu juga diberikan pelatihan kerja sebagai bekal keterampilan mereka untuk mengalihkan perhatiannya dari hal-hal yang bersifat negatif.

⁴³Logis kiranya ketentuan yang termuat dalam *UU No. 3 Tahun 1997 tentang pengadilan Anak*, selain bersifat khusus, juga menetapkan ketentuan yang relative baru dari apa yang telah ditegaskan dalam pasal 45 KUHAP. Maka, berdasarkan Bab VIII ketentuan Penutup pasal 67 dinyatakan, “ pada saat berlakunya undang-undang ini, maka Pasal 45, Pasal 46, dan Pasal 47 kitab Undang-undang Hukum Pidana di nyatakan tidak berlaku lagi.”

BAB TIGA

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PELAKU *JARIMAH ANAK*

Qanun syariat Islam yang bersifat responsif maka dibutuhkan beberapa langkah nyata yaitu materi qanun yang dirumuskan bukan hanya memiliki akses terhadap teks eksplisit Al-Qur'an dan As-Sunnah. Namun perlu didalami secara lebih mendalam hakikat keberadaan teks tersebut bagi manusia.¹ Saat ini sudah diatur beberapa Qanun tentang pencapaian sariat islam di Provinsi Aceh. Salah satunya yaitu Qanun tentang Qanun Aceh Nomor 11 tahun 2008 tentang perlindungan Anak. Pada tanggal 14 september 2009 Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) mengesahkan 5 (lima) Rancangan Qanun Aceh:

1. Qanun Aceh tentang Hukum jinayat
2. Qanun Aceh tentang Hukum Acara jinayat
3. Qanun Aceh tentang Penanaman modal
4. Qanun Aceh tentang Wali Nanggroe, dan
5. Qanun Aceh tentang Perlindungan Perempuan.

Namun sampai saat ini qanun jinayat dan hukum acara jinayat masih belum disahkan oleh Pemerintah Provinsi Aceh, karena itu ketentuan Qanun Jinayat dan Hukum Acara Jinayat ditetapkan. Adanya dualisme hukum pidana di Provinsi Aceh, yaitu Hukum Pidana Indonesia sebagai sesuatu yang bersifat umum seperti yang tertuang di dalam KUHP (kitab undang-undang hukum pidana) karena Provinsi Aceh adalah bagian integral dari negara kesatuan Republik Indonesia. Kemudian Qanun (perda) yang berdasarkan syariat Islam dan dibuat oleh

¹Abbas, *Aceh Madani Dalam Wacana, Format Ideal Implementasi Syariat Islam di Aceh*, (Banda Aceh: Aceh Justice Resource Centre, 2009), hlm. 64.

masyarakat Provinsi Aceh sendiri sebagai sesuatu ketentuan yang lebih khusus karena Provinsi Aceh telah diberi otonomi yang seluas-luasnya untuk menerapkan syariat Islam berdasar UU No. 18.

Tahun 2001 penempatan kedua ini sebagai sesuatu yang berhadapan-hadapan tentu akan mempertajam pemaknaan terhadap dualisme hukum pidana di Provinsi Aceh tersebut, bahkan dapat mengarah kepada kaburnya asa kepastian hukum dan keadilan hukum. Jelas bahwa dualisme hukum seperti dipersepsikan ini akan menimbulkan kajian tersendiri dalam rangka mencari titik temu kebersamaan seluruh komponen bangsa dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

3.1. Bentuk-bentuk Perlindungan Terhadap Anak Pelaku *Jarimah* menurut Qanun Acara Jinayah Aceh No. 7 Tahun 2013

Dalam Qanun Nomor 7 Tahun 2013 tentang hukum acara jinayat melindungi anak dari penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi, dalam pasal 141 huruf (h) yaitu “ tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima, jika jarimah yang dituntut memenuhi alasan: terdakwa masih di bawah umur 12 (dua belas) tahun ketika melakukan jarimah”. Dalam pasal 149 ayat 6 Qanun Nomor 7 Tahun 2013 dinyatakan “Hakim Ketua Majelis dapat menentukan bahwa anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun tidak diperkenankan menghadiri sidang, kecuali ditentukan lain oleh Undang-undang”.

Ketentuan ini berbeda dengan pasal 153 ayat 5 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yaitu “Hakim Ketua Sidang dapat menentukan bahwa anak yang belum mencapai umur tujuh belas tahun tidak diperkenankan menghadiri sidang.” Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa batas usia

anak dalam perkara jarimah menurut Qanun Nomor 7 Tahun 2013 adalah 12 tahun hingga belum berumur 18 Tahun.

Ada beberapa faktor penyebab anak melakukan kejahatan atau jarimah yaitu faktor lingkungan, faktor ekonomi/sosial dan faktor psikologis. Jika kita bandingkan dengan Hukum Islam sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Aisyah RA : “Tidaklah dicatat dari tiga hal yaitu dari orang yang tidur hingga dia terjaga/terbangun, dari anak-anak hingga dia baligh dan dari orang gila hingga dia waras” (HR. Daud dan Ibnu Majah).

Menurut pasal 222 ayat 6 Qanun Nomor 7 Tahun 2013 bahwa persidangan perkara *jarimah* yang dilakukan oleh anak di Mahkamah Syari'ah berpedoman kepada peraturan perundang-undangan tentang Peradilan Anak. Berdasarkan pasal 222 ayat 6 Qanun Nomor 7 Tahun 2013 Mahkamah Syari'ah juga berpedoman kepada Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012.

Persidangan anak di Mahkamah Syari'ah harus memperhatikan beberapa hal. *Pertama*, anak tidak terputus hubungannya dengan orang tua, Artinya aparat hukum tidak boleh menahan anak tanpa sepengetahuan orang tuanya. Apabila terjadi penahanan anak, akses komunikasi orang tua terhadap anak harus dibuka seluas-luasnya, tanpa batas waktu dan tempat. Penghalangan komunikasi antara orang tua dan anak yang berkonflik dengan hukum oleh aparat hukum adalah sebuah kejahatan aparat negara.

Kedua, anak tidak terputus hak pendidikan, kebudayaan dan pemanfaatan waktu luang. Pendidikan adalah hak tertinggi seorang anak karena dengan hak ini keberlangsungan hidupnya disandarkan. Oleh sebab itu proses peradilan tidak

boleh menghilangkan kesempatan belajar, baik secara fisik maupun psikis. Aparat hukum harus memberitahukan kepada guru/kepala sekolah tempat anak belajar atas persoalan yang sedang dihadapi. Guru/kepala sekolah diajak berpartisipasi mencari penyelesaian terbaik atas kasus yang menimpa anak didiknya. Bila sangat terpaksa anak ditahan, anak harus diberi kesempatan belajar, memanfaatkan waktu luang, bermain, dan mengekspresikan kemampuan kreatif yang dimiliki.

Ketiga, anak memperoleh kebutuhan hidup yang memadai sehingga tidak mengganggu tumbuh kembang. Anak harus terjamin kebutuhan makan dan minum, buku bacaan sehat dan sarana bermain.

Keempat, anak memperoleh layanan kesehatan. Maksudnya sebelum aparat hukum memidanakan, harus dipastikan anak dalam keadaan sehat. Selama proses peradilan, aparat hukum harus menyediakan layanan kesehatan yang memadai. Apabila anak terpaksa ditahan, aparat penegak hukum harus menyediakan fasilitas kesehatan yang secara rutin memeriksa kesehatan anak.

Kelima, anak terbebas dari kekerasan dan ancaman kekerasan. Aparat penegak hukum tidak boleh melakukan tindakan kekerasan atau pun ancaman kekerasan, sekecil apa pun, baik berupa gertakan, kata-kata umpatan/pelecehan, terlebih lagi berupa tindakan kekerasan fisik.

Keenam, tidak menimbulkan trauma psikis. Maksudnya pemeriksaan terhadap saksi, korban, maupun pelaku anak, harus dilakukan dengan metode khusus dan terlatih. Aparat penegak hukum tidak boleh melecehkan anak, dan memermalukan di depan umum.

Ketujuh, tidak boleh ada stigmasi dan labelisasi pada anak-anak. Peradilan terhadap anak adalah bagian dari pendidikan terhadap warga negara. Oleh sebab itu, peradilan anak tidak boleh diletakkan sebagai ajang pembalasan balas dendam, melainkan pembinaan generasi muda untuk menjadi manusia yang bertanggung jawab.

3.2. Bentuk-bentuk Perlindungan Terhadap Anak Pelaku *Jarimah* menurut UU No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak

Undang undang No. 23 tahun 2002 tentang peradilan anak menjelaskan bahwa, mewajibkan negara pada perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum yang dilaksanakan melalui perlakuan secara manusiawi sesuai hak-hak anak, penyediaan petugas pendamping khusus sejak dini, penyediaan sarana dan prasaran khusus, penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentingan yang terbaik bagi anak. Anak sebagai pelaku tindak pidana yang berada dalam peradilan pidana anak harus mendapat perlindungan terhadap hak-haknya.

Pada hakekatnya anak tidak dapat melindungi dirinya sendiri dari berbagai macam tindakan yang menimbulkan kerugian mental, fisik, sosial, dalam berbagai bidang kehidupan dan penghidupan. Anak harus dibantu oleh orang lain dalam melindungi dirinya mengingat situasi dan kondisinya, khususnya dalam pelaksanaan Peradilan Pidana Anak yang asing bagi dirinya. Anak perlu mendapat perlindungan dari esalahan penerapan peraturan perundang-undangan yang diberlakukan terhadap dirinya, yang menimbulkan kerugian mental, fisik, dan sosial.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, mempertegas

perlunya pemberatan sanksi pidana dan denda bagi pelaku kejahatan terhadap anak terutama kepada kejahatan seksual yang bertujuan untuk memberikan efek jera, serta mendorong adanya langkah konkrit untuk memulihkan kembali fisik, psikis dan sosial anak.

Hal tersebut dilakukan untuk mengantisipasi anak (korban kejahatan) dikemudian hari tidak menjadi pelaku kejahatan yang sama. Karena berdasarkan fakta yang terungkap pada saat pelaku kejahatan terhadap anak (terutama pelaku kejahatan seksual) diperiksa di persidangan, pada kenyataannya ada beberapa pelaku yang mengaku bahwa pernah mengalami tindakan pelecehan seksual ketika pelaku masih berusia anak. Oleh karena itu, keberadaan undang-undang ini semoga menjadi harapan baru dalam melakukan perlindungan terhadap anak. Berikut adalah beberapa poin penting dalam undang-undang tersebut.

Peradilan pidana anak harus dibedakan dengan orang dewasa, sejalan dengan apa yang dikatakan oleh Barda Nawawi Arif bahwa²:

1. Memajukan kesejahteraan umum anak (*the promote or the well being of the juvenile*)
2. Prinsip proporsionalitas (*the principle of proportionality*)

Sebagai penjelasan terhadap 2 macam tujuan tersebut di atas. *Pertama*, memberikan catatan bahwa fokus utama dalam sistem hukum yang menangani pelanggar anak-anak, khususnya dalam peradilan pidana harus lebih menekankan atau mengutamakan kesejahteraan anak dan prinsip untuk menghindari

²Barda Nawawi Arif, *Perbandingan Hukum Pidana*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2012).

penggunaan sanksi yang semata-mata bersifat menghukum (*the avoidance of merely punitive sanctions*).

Kedua, yaitu prinsip yang merupakan alat untuk mengekang penggunaan sanksi yang bersifat menghukum dalam arti membalas semata-mata (*just dessert*).³

Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengatur perlindungan mengenai jaminan keselamatan anak yang menjadi saksi dalam Pasal 90 Ayat (1) butir (b) yang menyebutkan “jaminan keselamatan, baik fisik, mental, maupun sosial”. Jaminan keselamatan diperlukan sebagai seorang anak yang menjadi saksi dalam sidang peradilan pidana. Sebagai salah seorang yang keterangannya menjadi barang bukti, ada kecenderungan bahwa kesaksian yang diberikan oleh anak akan merugikan pelaku maupun menguntungkan bagi korban.

Oleh karena itu, keberadaan saksi bisa saja terancam oleh pihak lain yang merasa dirugikan oleh kesaksian tersebut. Dalam kasus ini, kesaksian adalah salah satu alat bukti dalam sidang peradilan sehingga lenyapnya saksi berarti juga hilangnya atau terhalangnya barang bukti untuk dijadikan alat pembuktian di sidang peradilan pidana.

Sebagai bentuk nyata perlindungan terhadap keselamatan atau keamanan dari anak saksi, maka Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak memberikan keleluasaan bagi anak saksi dalam

³*Ibid.*

memberikan kesaksiannya yang diperlukan pada proses persidangan. Dalam Pasal 58 dijelaskan bahwa:

- 1) Pada saat memeriksa Anak Korban dan/atau Anak Saksi, Hakim dapat memerintahkan agar Anak dibawa keluar ruang sidang.
- 2) Pada saat pemeriksaan Anak Korban dan/atau Anak Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua/ Wali, Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya, dan Pembimbing Kemasyarakatan tetap hadir. Dalam hal Anak Korban dan/atau Anak Saksi tidak dapat hadir untuk memberikan keterangan di depan sidang pengadilan, Hakim dapat memerintahkan Anak Korban dan/atau Anak Saksi didengar keterangannya:
 - (a) Di luar sidang pengadilan melalui perekaman elektronik yang dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan di daerah hukum setempat dengan dihadiri oleh Penyidik atau Penuntut Umum dan Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya; atau
 - (b) Melalui pemeriksaan langsung jarak jauh dengan alat komunikasi audiovisual dengan didampingi oleh orang tua/Wali, Pembimbing Kemasyarakatan atau pendamping lainnya.

Proses sidang pada sistem peradilan pidana anak tidak mengharuskan bahwa anak korban dan atau anak saksi untuk selalu hadir di ruangan persidangan. Bilamana hakim melihat adanya pemisahan kepentingan Pelindungan anak dimaksudkan untuk melindungi dan mengayomi anak yang berhadapan dengan hukum agar anak dapat menyongsong masa depannya yang masih panjang serta

memberi kesempatan kepada anak agar melalui pembinaan akan di- peroleh jati dirinya untuk menjadi manusia yang mandiri, bertanggung jawab, dan berguna bagi diri sendiri, keluarga, masya- rakat, bangsa, dan negara. Pelindungan anak juga meliputi kegiatan yang bersifat langsung dan tidak langsung dari tindakan yang membahayakan anak secara fisik dan atau psikis.⁴

Keadilan adalah bahwa setiap penyelesaian perkara anak harus mencerminkan rasa keadilan bagi anak. Semua pihak yang terlibat dalam tindak pidana harus meng- hindari dan menjauhkan anak dari proses peradilan sehingga dapat menghindari stigmatisasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dan diharapkan anak dapat kembali ke dalam lingkungan sosial secara wajar.

Proses peradilan perkara anak sejak ditangkap, ditahan dan diadili pembinaannya wajib dilakukan oleh pejabat khusus yang benar-benar memahami masalah anak. Hakim dalam memutus perkara harus yakin benar bahwa putusannya dapat menjadi salah satu dasar yang kuat untuk mengembalikan dan mengantar anak menuju masa depan yang baik untuk mengembangkan dirinya sebagai warga negara yang bertanggung jawab bagi kehidupan keluarga, bangsa dan negara.⁵

Nondiskriminasi adalah tidak adanya perlakuan yang berbeda didasarkan pada suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran anak, serta kondisi fisik dan/atau mental. Kepentingan terbaik bagi Anak adalah segala tindakan dan pengambilan

⁴Waluyo, Bambang, *Pidana dan Pemidanaan*, cet. ke 2, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hlm. 99.

⁵*Ibid.*

keputusan yang menyangkut anak, baik yang dilakukan oleh keluarga, masyarakat maupun pemangku hukum, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak harus selalu menjadi pertimbangan utama.

Penghargaan terhadap pendapat anak adalah untuk memberikan kebebasan kepada anak dalam rangka mengembangkan kreativitas dan intelektualitasnya (daya nalarnya). Penghormatan atas hak anak untuk berpartisipasi dan menyatakan pendapatnya sesuai dengan tingkat usia anak dalam pengambilan keputusan, terutama jika menyangkut hal yang memengaruhi kehidupan anak.

Kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak adalah hak asasi yang paling mendasar bagi anak yang dilindungi oleh negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua. Pembinaan adalah kegiatan untuk meningkatkan kualitas ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, pelatihan keterampilan, profesional, serta kesehatan jasmani dan rohani anak baik di dalam maupun di luar proses peradilan pidana. Pembimbingan adalah pemberian tuntutan untuk meningkatkan kualitas ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, pelatihan keterampilan, profesional, serta kesehatan jasmani dan rohani klien masyarakat.

Proporsional adalah segala perlakuan terhadap anak harus memperhatikan batas keperluan, umur, dan kondisi anak. Anak yang berkonflik dengan hukum perlu mendapat bantuan dan perlindungan agar seimbang dan manusiawi. Anak harus diperlakukan sesuai dengan situasi, kondisi mental dan fisik, keadaan sosial dengan kemampuannya pada usia tertentu.⁶

⁶*Ibid.*

Perampasan kemerdekaan merupakan upaya terakhir, maksudnya adalah pada dasarnya anak tidak dapat dirampas kemerdekaannya, kecuali terpaksa guna kepentingan penyelesaian perkara. Semua pihak yang terlibat dalam tindak pidana (korban, anak, dan masyarakat), dalam mencari solusi untuk memperbaiki, rekonsiliasi, dan menenteramkan hati tidak berdasarkan pembalasan. Penghindaran pembalasan adalah prinsip menjauhkan upaya pembalasan dalam proses peradilan pidana.

Hal lain berkaitan dengan keselamatan yaitu keamanan dan kenyamanan anak yang menjadi saksi diatur pula dalam Undang-undang No. 11 Tahun 2012. Undang-undang ini mengatur tempat khusus yang sewaktu-waktu dibutuhkan anak sebagai saksi dalam proses peradilan pada Pasal 91, yaitu:

- 1) Berdasarkan pertimbangan atau saran Pembimbing Kemasyarakatan, Pekerja Sosial Profesional atau Tenaga Kesejahteraan Sosial atau Penyidik dapat merujuk Anak, Anak Korban, atau Anak Saksi ke instansi atau lembaga yang menangani perlindungan anak atau lembaga kesejahteraan sosial anak.
- 2) Anak Korban dan/atau Anak Saksi yang memerlukan perlindungan dapat memperoleh perlindungan dari lembaga yang menangani perlindungan saksi dan korban atau rumah perlindungan sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Pada ayat (1) di atas, diketahui bahwa anak yang menjadi saksi dalam perkara pidana dapat dititipkan kepada lembaga perlindungan atau lembaga kesejahteraan sosial anak. Hal ini dapat dilakukan karena hasil pengamatan dari

para pendamping anak tersebut melihat bahwa anak saksi yang bersangkutan memang memerlukan suatu perlindungan khusus. Demikian juga pada ayat (4), penyidik maupun pihak lain dapat meminta lembaga peradilan untuk menyediakan rumah perlindungan saksi maupun perlindungan sosial di tempat khusus. Setiap anak berhak mendapat perlindungan dari tindakan yang merugikan, menimbulkan penderitaan mental, fisik dan sosial.⁷

Pada prinsipnya, keterangan yang dapat mengarah pada terungkapnya identitas seorang pelanggar hukum berusia muda tidak dapat dipublikasikan. Hal ini dikarenakan anak-anak tidak dapat menjadi subyek hukum badan. Setiap anak harus diperlakukan sebagai subyek yang belum terbukti bersalah. Anak juga berhak dibela oleh seorang ahli. Setiap anak berhak untuk sidang tertutup, hanya dikunjungi orang tua atau wali atau orang tua asuhnya, petugas sosial, saksi dan orang-orang yang berkepentingan, mengingat kehormatan/ kepentingan anak dan keluarga, maka wartawanpun tidak dibenarkan ikut serta, kecuali mendapat ijin dari hakim, dengan catatan identitas anak tidak boleh diumumkan.

Bantuan hukum berarti suatu bentuk bantuan pada tersangka/terdakwa anak yang berupa nasihat hukum. Sesuai dengan Pasal 51 dan Pasal 52 Undang-Undang Pengadilan Anak bahwa setiap anak sejak ditangkap atau ditahan, berhak mendapat bantuan hukum dari seorang atau lebih penasehat hukum. Bantuan hukum itu diberikan selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan menurut tata cara yang ditentukan. Pejabat yang melakukan penangkapan atau

⁷Scaffmeister, Keizer, dan Sutorius, *Hukum Pidana*. (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2011), hlm. 85.

penahanan (penyidik, penuntut umum atau hakim) wajib memberitahukan kepada tersangka/ terdakwa, orang tuanya, walinya atau orang tua asuhnya mengenai hak memperoleh bantuan hukum itu. Setiap anak yang ditahan berhak berhubungan langsung dengan penasihat hukum dengan diawasi tanpa didengar oleh pejabat yang berwenang. Penasihat hukum wajib memperhatikan kepentingan anak dan kepentingan umum dalam memberikan bantuan hukum kepada anak serta berusaha agar suasana kekeluargaan tetap terpelihara dan peradilan berjalan lancar.

Menurut Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal (1) Ayat (5) disebutkan bahwa anak saksi adalah seseorang dengan pembatasan usia di bawah 18 tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan atau dialaminya sendiri. Secara psikologis anak akan mengalami tekanan baik pada posisinya sebagai saksi, korban maupun pelaku kejahatan. Sehingga dalam Undang-undang perlindungan anak diatur mengenai anak yang membutuhkan perlindungan khusus, diantaranya adalah anak yang berhadapan dengan Beberapa hak anak yang terkait dengan anak yang membutuhkan perlindungan khusus bidang hukum antara lain:

Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak memberikan perlindungan kenyamanan kepada anak yang menjadi saksi dalam peradilan pidana anak. Pada Pasal 18 disebutkan bahwa: Dalam menangani perkara Anak, Anak Korban, dan/atau Anak Saksi, Pembimbing

Kemasyarakatan, Pekerja Sosial Profesional dan Tenaga Kesejahteraan Sosial, Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, dan Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya wajib memperhatikan kepentingan terbaik bagi Anak dan mengusahakan suasana kekeluargaan tetap terpelihara.

Dengan pasal tersebut tampak bahwa anak mendapat hak-hak secara psikologis. Anak bisa didampingi oleh seorang ahli yang dikehendakinya. Ahli dalam bidang penanganan hukum seperti pembimbing kemasyarakatan, pekerja sosial profesional dan tenaga kesejahteraan sosial bisa secara aktif ikut mendampingi seorang anak yang menjadi saksi ketika menjalani proses kesaksian dalam suatu keperluan peradilan pidana.⁸

Selain dari pada itu, permintaan hak untuk didampingi juga dijamin melalui undang-undang tersebut pada Pasal (23) Ayat (2) yang menyatakan “Dalam setiap tingkat pemeriksaan, Anak Korban atau Anak Saksi wajib didampingi oleh orang tua dan/atau orang yang dipercaya oleh Anak Korban dan/atau Anak Saksi, atau Pekerja Sosial”.

Dalam bagian penjelasan pasal tersebut, diterangkan bahwa yang dimaksud dengan pemberi bantuan hukum lainnya adalah paralegal, dosen, dan mahasiswa fakultas hukum sesuai dengan Undang-Undang tentang Bantuan Hukum. Suasana kekeluargaan misalnya suasana yang membuat Anak nyaman, ramah Anak, serta tidak menimbulkan ketakutan dan tekanan.

Perlindungan khusus pada peradilan pidana anak di atas kemudian diperkokoh dengan bentuk perlindungan lainnya di Pasal (22) yang menyatakan

⁸Wagiati, *Hukum Pidana Anak*, cet. ke-2, (Bandung: Refika Aditama 2008), hlm. 351.

“Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, Pembimbing Kemasyarakatan, Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya, dan petugas lain dalam memeriksa perkara Anak, Anak Korban, dan/atau Anak Saksi tidak memakai toga atau atribut kedinasan”.

Kewajiban melepaskan seragam kedinasan ketika melakukan proses peradilan pada anak sebagai saksi adalah demi perlindungan anak dari sisi psikologis agar anak tidak merasa tegang karena merasa berhadapan dengan aparat penegak hukum. Suasana tanya jawab dilaksanakan secara kekeluargaan, sehingga anak merasa aman dan tidak takut, dan harus menggunakan bahasa yang dimengerti oleh anak.

3.3. Bentuk-Bentuk Perbedaan dan Persamaan antara Qanun Acara Jinayah No.7 Tahun 2013 dan UU No.11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Persamaan pertanggungjawaban pidana menurut Qanun Acara Jinayah dan Undang-undang tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah:

- a. Menetapkan perbuatan pidana yang dilakukan anak-anak menurut asas legalitas.
- b. Menetapkan faktor akal dan faktor kehendak sebagai syarat mampu bertanggungjawab.
- c. Memberikan pengajaran dan pengarahan kepada anak-anak yang melakukan tindak pidana.

Sedangkan perbedaan pertanggungjawaban pidana menurut Qanun Acara Jinayah dan Undang-undang tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah:

a. Dasar hukum

Hukum Islam berdasarkan pada al-Qur'an, Hadis Rasul, Ijmā' dan Ijtihad hakim sedangkan Undang-undang peradilan anak berdasarkan pada Undang-undang No.3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak.

b. Batasan usia dan alternatif hukuman

Dalam hukum Islam, batas usia anak adalah di bawah 15 tahun atau 18 tahun dengan alternatif:

- 1) Di bawah 7 tahun, bebas dari hukuman pidana dan hukuman pengajaran tetapi dikenai pertanggungjawaban perdata.
- 2) Usia 7 hingga 15 tahun atau 18 tahun, bebas dari hukuman pidana tetapi dikenai hukuman pengajaran dan pertanggungjawaban perdata.

Sedangkan dalam Undang-undang peradilan pidana anak batasan usia anak adalah di bawah 18 tahun dengan alternatif :

1. Di bawah 8 tahun, dilakukan penyidikan kemudian dikembalikan kepada orang tua atau diserahkan kepada Departemen Sosial.
2. Usia 8 hingga 12 tahun, diajukan kesidang pengadilan, kemudian dikembalikan kepada orang tua atau diserahkan kepada Negara atau diserahkan kepada Departemen Sosial atau organisasi social kemasyarakatan dengan dapat disertai teguran dan syarat tambahan.
3. Usia 12 hingga 18 tahun, diajukan kesidang pengadilan dan dikenai hukuman pidana dengan ketentuan maksimum pidana pokok dikurangi setengah atau sepertiga.

3.5. Analisa Penulis

Berdasarkan Uraian di atas dapat dijelaskan bahwa anak-anak adalah manusia yang belum berumur 18 tahun dan belum menikah, hal ini sesuai dengan yang dirumuskan dalam Undang-Undang No. 11 tentang perdilan anak. Sedangkan menurut Islam anak adalah manusia yang belum baliqh. Dimana bagi anak laki laki belum mimpi basah dan bagi perempuan sudah *Menstruasi*.

Berbagai upaya telah ditujukan bagi perlindungan dan kemajuan HAM di Indonesia yang memerlukan perhatian dari seluruh elemen bangsa. Untuk mewujudkan perlindungan dan kesejahteraan anak diperlukan dukungan kelembagaan dan peraturan perundang-undangan yang dapat menjamin pelaksanaannya. Berbagai batasan usia anak dapat ditemukan dalam beberapa peraturan perundang undangan yang berlaku di Indonesia, namun pada prinsipnya keragaman batasan tersebut mempunyai implikasi yang sama yaitu memberikan perlindungan pada anak.

Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera. Beberapa ketentuan yang diatur secara umum dalam Undang-Undang ini antara lain prinsip-prinsip dasar sesuai dengan Konvensi Hak-Hak Anak, Hak dan Kewajiban Anak, Kewajiban dan Tanggung Jawab Negara dan Pemerintah, Kewajiban dan Tanggung Jawab Masyarakat, Kewajiban dan Tanggung Jawab Keluarga dan Orang Tua, Kedudukan Anak,

Pengasuhan dan pengangkatan anak, Penyelenggaraan perlindungan anak, Komisi Perlindungan Anak Indonesia.

Seiring dengan perkembangan zaman dan pengaruh globalisasi banyak anak-anak yang menjadi pelaku tindak pidana dimana hampir setiap tahun meningkat. Hal ini menjadi persoalan yang mengkhawatirkan masyarakat Indonesia khususnya para orang tua. Seperti yang sudah dijelaskan dilatar belakang masalah banyak faktor yang menyebabkan seorang anak melakukan kejahatan yang dianggap sebagai kenakalan anak.

Anak yang melakukan tindak pidana juga perlu mendapatkan perhatian yang serius dari berbagai pihak yang terkait. Karena mereka juga berhak atas perlindungan dari segala bentuk diskriminasi dalam hukum. Sehingga lahirlah peradilan anak untuk menangani perkara pidana anak yang bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada anak yang mengalami masalah dengan hukum.

Dalam agama Islam pertanggungjawaban pidana, tidak dibebankan kepada anak-anak hal ini dikarenakan anak-anak masih belum berfikir dengan baik. Dalam pandangan Islam anak-anak belum dipandang sebagai mukallaf, maka dalam konteks perbuatan hukumannya dianggap belum sempurna. Usia anak-anak baik dalam ibadah maupun di luar ibadah belum dikategorikan sebagai perintah kewajiban. Dengan kata lain perbuatan anak-anak masih dalam kategori anjuran, ajakan, dan pembinaan.

Perlindungan hukum terhadap anak-anak juga dijelaskan dalam Undang-undang Qanun Acara Jinayah No.7 Tahun 2013 dan UU No 11 Tahun 2012 tentang Peradilan Anak. Pelaku *jarimah* harus mendapatkan perlindungan hukum,

agar tidak terjadi gangguan psikis anak yang dapat mengganggu tumbuh kembang anak, anak yang melakukan tindak pidana harus diberikan bimbingan supaya mereka tidak mengulangi kesalahan yang telah dilakukannya, peraturan ini tidak hanya terdapat dalam UU, tetapi agama Islam sudah terlebih dahulu menjelaskan bahwasanya anak-anak yang masih di bawah umur tidak dibebankan hukumannya sampai ia tumbuh dewasa.

BAB EMPAT PENUTUP

Sesuai permasalahan diatas, maka bab ini menjadi bab terakhir dari permasalahan skripsi yang ditulis. Berdasarkan hasil yang telah penulis temukan, maka akan diuraikan beberapa kesimpulan dan saran-saran dari bab-bab yang sebelumnya menjelaskan tentang Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Jarimah (Studi Perbandingan Qanun Acara Jinayah No.7 Tahun 2013 dan UU No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak).

4.1 Kesimpulan

1. Bentuk-bentuk perlindungan hukum terhadap anak pelaku *jarimah* menurut Qanun acara jinayah di Aceh No. 7 Tahun 2013 mengatakan bahwa persidangan anak di Mahkamah Syari'ah harus memperhatikan beberapa hal. *Pertama*, anak tidak terputus hubungannya dengan orang tua. *Kedua*, anak tidak terputus hak pendidikan, kebudayaan dan pemanfaatan waktu luang. *Ketiga*, anak memperoleh kebutuhan hidup yang memadai sehingga tidak mengganggu tumbuh kembang. *Keempat*, anak memperoleh layanan kesehatan. *Kelima*, anak terbebas dari kekerasan dan ancaman kekerasan. *Keenam*, tidak menimbulkan trauma psikis. *Ketujuh*, tidak boleh ada stigmasi dan labelisasi pada anak-anak. Sedangkan menurut UU No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak bahwa bentuk perlindungan terhadap pelaku *Jarimah* anak yaitu mengatur perlindungan mengenai jaminan keselamatan anak yang menjadi saksi dalam Pasal 90 Ayat (1)

butir (b) yang menyebutkan “jaminan keselamatan, baik fisik, mental, maupun sosial”.

2. Persamaan antara Qanun Acara Jinayah No.7 Tahun 2013 dan UU No.11 Tahun 2012. *Pertama*, menetapkan perbuatan pidana yang dilakukan anak-anak menurut asas legalitas. *Kedua*, menetapkan faktor akal dan faktor kehendak sebagai syarat mampu bertanggungjawab. *Ketiga*, memberikan pengajaran dan pengarahan kepada anak-anak yang melakukan tindak pidana. Sedangkan perbedaan Qanun Acara Jinayah No.7 Tahun 2013 dan UU No.11 Tahun 2012 yaitu dasar hukum dan batasan usia dan alternatif hukuman.

4.2 Saran-saran

1. Perlunya sosialisasi dan penyadaran hukum baik tentang hukum pidana Islam maupun Undang-undang peradilan anak yang berkaitan dengan batas usia anak dan pertanggungjawaban pidananya kepada masyarakat agar dapat memberikan perlindungan kepada anak pelaku jarimah secara benar.
2. Sepantasnya dikembangkan pemikiran tentang pertanggungjawaban struktural/fungsional. Artinya pemidanaan tidak hanya berfungsi untuk mempertanggungjawabkan dan membina anak sebagai pelaku kejahatan, akan tetapi juga berfungsi untuk mempertanggungjawabkan dan mencegah pihak-pihak lain yang secara struktural atau fungsional mempunyai potensi dan kontribusi besar untuk terjadinya kejahatan yang dilakukan oleh anak.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 1997.
- Ahmad, Maulana Musa, *Mendidik Anak Secara Islami*, cet. ke 4, Yogyakarta: Ash-shaff, 2006.
- Aji, S. Supto, *UU RI. No. 1 Tahun 1995 tentang Pemilihan Umum*, cet. ke-3, Semarang: Aneka Ilmu, 1986.
- Al – amidi , saifuddin Abul Hasan Ali Ibn Muhammad, *al- ihkam fi Usul al- Ahkam , juz I* , Mesir : Musthafa al-Babi, al-Halaby, tt.
- Al-kahlani, Muhammad Ibn Ismail, subul as-Salam, *Syarh Bulugh al-Mahram*, Juz III, Mesir : Mustafa al-Babial al-Halabi, 1960.
- Arief, Barda Nawawi, *Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, cet. ke-3, Jakarta: Kencana, 2011.
- Ar-Ramli, Muhammad Syihabuddin, Nihayat al-Muhtaj Ila Syarh al –Minaj, juz V, Mesir : Musthafa al-Babi Al-Halaby, tt.
- Attabik Ali, A Zuhdi Muhdlor, *Kamus Kontemporer Arab Indonesia*, Yogyakarta: Multi Karya Grafika, 2003.
- Chazawi, Adami *Pelajaran Hukum Pidana; Penafsiran Hukum Pidana, Dasar Peniadaan, Pemberatan, & Peringatan Pidana, Kejahatan Aduan, Perbarengan & Ajaran Kausalitas*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- Darwan Prints, *Hukum Anak Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003.
- Djazuli, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*, Bandung: Pustaka Setia, 2000.
- Doi, Abdurrahman I, *Tindak Pidana dalam Syari'at Islam*, alih bahasa Sulaiman Rasjid, Jakarta: Rineka Cipta, 1992.
- E. Sumaryono, *Kejahatan Anak: Suatu Tinjauan dari Psikologi dan Hukum*, Yogyakarta: Liberty, 1985.
- Fachruddin, Fuad M., *Masalah Anak dalam Hukum Islam*, Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1991.
- Gultom, Maidin, *Perlindungan Hukum terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, 2008.
- Hadhiri, Choiruddin, *Klasifikasi Kandungan Al-Qur'an*, Jakarta: Gema Insani Press, 2005.
- Hakim, Rahmad, *Hukum Pidana Islam: Fiqh Jinayah*, cet. ke-2, Bandung: Pustaka Setia, 2010.

- Hasibuan, Syafruddin (ed), *Penerapan Hukum Pidana Formal Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana*, Medan: Pustaka Bangsa Press, 1992.
- Hasyim, Umar, *Cara Mendidik Anak dalam Islam*, cet. ke-2, Bandung: Pelita, 1969. cet. ke-2, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Ipak Ayu H Nurcaya, Life&style “*Catatan Akhir Tahun Kpai: Anak Sebagai Pelaku Kejahatan Meningkat*”, 2016.
- Jalaluddin As Sayuhuti, *Al Jami' Ash Shagir*, Jus II, Beirut: Dar Al Fikr, tt.
- Joni, Muhammad., dan zulchaina Z Tanamas., *Aspek Hukum Perlindungan Anak Dalam Perspektif Konvensi hak Anak*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999.
- Khatib, Muhammad Syarbani, Mughni al-Muhtaj Ila –Ma’rifat , Ma’ani Alfadz Minhaj ‘ala Matan Minhaj an-Nawawi, juz II, Kairo: Dar al- Fikr, 1958.
- Lihat Attabik Ali Dan A Zuhdi Muhdlor, *Kamus Kontemporer Arab Indonesia*, Yogyakarta: Multi Karya Grafika, 2003.
- Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*, Bandung: Refika Aditama 2008.
- Prinst, Darwan, *Hukum Anak di Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997.
- Purnomo, Bambang, *Asas-asas Hukum Pidana*, cet. ke-5, Jakarta: GhaliaIndonesia, 1985.
- Ricard J. Gelles dalam Hurairah, *Kekerasan Seksual Terhadap Anak: Dampak Dan Penanganannya Child Sexual Abuse: Impact And Hendling*, Jakarta: tp 2012.
- Scaffmeister, Keizer, dan Sutorius, *Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2011.
- Simanjuntak, Nikolas, 2009, *Acara Pidana Indonesia Dalam sirkus Hukum*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985.
- Siregar, Bismar, *Telaah tentang Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Wanita*, Yogyakarta: Pusat Studi Kriminologi F. H. UII, 1986.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif – Suatu Tinjauan Singkat.*, Jakarta: Rajawali Press, tt.
- Soesilo, R, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya lengkap demi pasal*, Bogor: Politeia, 1991.
- Sutrisno Hadi, *Metode Penelitian*, Surakarta: UNS Press, 1989.
- W. J. S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka: Armico, 1984.

Waluyo, Bambang, *Pidana dan Pemidanaan*, cet. ke 2, Jakarta: Sinar Grafika, 2004.

Zahrah, Muhammad Abu, *Al Jarimah wa Al 'Uqubah fi Al Fiqh Al Islamy*, Kairo: Maktabah Al Angelo Al Mishriyah, tt.



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
 Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
 Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
 Nomor: Un.08/FSH/PP.00.9/780/2017

T E N T A N G

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA
DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

- Menimbang** :
- a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syari'ah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjuk pembimbing KKU Skripsi tersebut;
 - b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.
- Mengingat** :
1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Operasional Pendidikan;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 6. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
 7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS di lingkungan Departemen Agama RI;
 8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
 9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;
 10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

Pertama :

Menunjuk Saudara (l) :

- a. Drs. Muslim Zainuddin, M.Si
- b. Misran, S. Ag., M. Ag

Sebagai Pembimbing I
 Sebagai Pembimbing II

untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (l) :

Nama / NIM : Rosmaini/131310007
 Prodi : Perbandingan Mazhab
 Judul : PERLINDUNGAN TERHADAP ANAK-ANAK PELAKU JARIMAH - (Studi Perbandingan Qanun Acara Jinayah No.7 Tahun 2013 dan UU No.11 Tahun 2012 tentang Peradilan Anak)

Kedua : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Ketiga : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2017;

Keempat : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
 Pada tanggal : 23 Februari 2017

Dekan,

 Dr. Kholidin, M. Ag
 NIP. 197309141997034001

RIWAYAT HIDUP PENULIS

Nama : **ROSMAINI**
Tempat/Tanggal Lahir : Leukeun, 26 september 1994
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Kebangsaan : Indonesia
Pekerjaan : Mahasiswi
Status : Belum Kawin
Alamat : Desa Paya Lumpat, Meulaboh, Aceh Barat
No hp : 08527725029

Nama Orang Tua

- a. Ayah : Yufrizal
- b. Pekerjaan : Petani
- c. Ibu : Asnawiah
- d. Pekerjaan : Petani
- e. Alamat : Paya Lumpat, Meulaboh, Aceh Barat.

Riwayat Pendidikan

- a. SD : MIN Paya Lumpat, 2001-2007
- b. SMP : MTsM Blang Bale, 2007-2010
- c. SMA : MAN Suak Timah, 2010-2013
- d. Fakultas/prodi : Syariah dan Hukum/Perbandingan Mazhab

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Darussalam, 20 Januari 2019
Penulis

ROSMAINI